



PUTUSAN

No. 606 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI,**

M.Si;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 04 September 1960;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perkutut No. 7 Bukit Duri,

Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Kepala UPT BP2K Duren Sawit

Jakarta Timur);

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si bersama-sama dengan Drs. RIDWANI MD, MM, SUDIRMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus s/d bulan September tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

Hal. 1 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 9451/1990 tanggal 16 November 1990 Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 234/2010 tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) pada kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yang untuk seterusnya akan kami tulis BPPK Jakarta Timur, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPPK Jakarta Timur;
2. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor BPPK Jakarta Timur dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan yang berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 adalah :
 - Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
 - Menyusun dan mengusulkan anggaran kas Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
 - Melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ;
 - Mengangkat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPJ;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD, dan ;
 - Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya yang dilimpahkan dari Pejabat Pengguna Anggaran;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa bertindak baik selaku Kepala UPT maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor BPPK Jakarta Timur, bersama-sama dengan para Ketua Program/ Ketua sub kelompok keahlian BPPK Duren Sawit Jakarta Timur antara lain Nurjaya, Drs.Metofani, Drs.Mondri, Tamba Siboro, S.Sos membuat usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pemprov DKI Jakarta ;
4. Bahwa dalam rangka untuk keperluan membuat usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengadaan Barang Alat-Alat Praktek sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan survey harga/barang ;
5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan survey, telah didatangi oleh Sudirman Ishaka untuk membahas masalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa pekerjaan Pengadaan Barang Alat-Alat Praktek Bengkel di BPPK Jakarta Timur, dalam kesempatan tersebut Sudirman Ishaka menginformasikan dan memberikan masukan agar Terdakwa dalam melakukan survey, menghubungi PT. International Technicalindo karena berdasarkan survey yang dilakukan oleh Sudirman Ishaka, PT. International Technicalindo sanggup menyediakan barang yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada BPPK Jakarta Timur tersebut dengan cepat, karena barang ready stock dan akan mendapat potongan harga sebesar 32%;

Hal. 3 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr. SUDIRMAN ISHAKA Terdakwa selanjutnya menghubungi BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo, dalam kesempatan tersebut Sdr. BERTO KRISNAPATI menawarkan produknya dan secara lisan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga barang-barang tersebut akan mendapat *discount* sebesar 50%;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Nomor 1240/077.94 tertanggal 20 Agustus 2010 perihal Survei Harga Pengadaan Barang/Jasa pada BPPK Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPK Jakarta Timur, yang pada intinya meminta agar harga satuan sesuai spesifikasi dan harga barang yang berlaku di toko/pasar dan surat tersebut diantar langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo;
8. Atas surat dari Terdakwa tersebut, Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo membalasnya dengan Surat Pernyataan Harga Nomor : 19/SP.IT/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010

dengan lampiran spesifikasi barang, yaitu sebagai berikut :

Penawaran harga Perkakas Khusus, dengan perincian :

No.	Nama barang	Merk/tipe		Harga (dalam rupiah)
1.	Tool Set + Trolley Khusus Motor	Tekiro	Standar Tool Set Sepeda Motor	8.500.000,00
2.	Tool Set + Trolley Khusus Mobil	Tekiro	Standar Tool Set Otomotif	13.870.000,00
3.	Tool Set Khusus Elektronika	Hozan/S-78	Standar Tool Set Elektronika	36.450.000,00
4.	Tool Set Khusus Listrik	Hozan/S-80	Standar Tool Set Listrik	51.200.000,00
5.	Kunci-kunci Chasis Mobil	KTC/Tekiro/Taiwan	Standar Tool Set Chasis Mobil	23.255.000,00
6.	Tool untuk Mesin Bubut	Tekiro	Tool Set	39.575.000,00
7.	Tool untuk Mesin Gerinda	Tekiro	Tool Set	32.500.000,00
8.	Tool untuk Mesin Gerinda	Tekiro	Tool Set	31.535.000,00
9.	Tool Mesin Miling	Tekiro	Tool Set	15.770.000,00
10.	Perkakas Khusus Simulator mesin CNC	FU SHEN	HM 070	99.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Penawaran Harga Nomor 352/Qu.IT/VIII/2010, tertanggal 31 Agustus 2010 dengan mencantumkan spesifikasi barang dan harga penawaran tersebut meliputi: Sudah Termasuk Biaya Pengiriman dan Instalasi, Garansi 1 Tahun pemeliharaan alat, belum termasuk pajak, masa berlaku penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari, ketersediaan barang ready stock, dengan rincian barang sebagai berikut :

1. Penawaran harga Mesin Gurinda, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Precision Surface Grinder 3-Axes Automatic, (Taiwan/Korea/Japan made)	KENT/KGS-63AHD	338.213.520,00
2.	Precision Surface Grinder 3-Axes Automatic (Taiwan/Korea/Japan made).	KENT/KGS-84AHD	427.898.630,00

2. Penawaran Harga Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, sebagai berikut:

No.	NAMA PERALATAN	MERK/TIPE	Harga (dalam rupiah)
1.	PLC Trainer	IT-Works	47.925.000,00
2.	KWH	FUJI	400.000,00
3.	KWH	FUJI	1.615.000,00
4.	Lemari Es	SHARP/SJ-G170T	2.250.000,00
5.	Lemari Es	LG/GN-V212RL	3.885.000,00
6.	AC Split	SAMSUNG/AS-05RUMN	5.710.000,00
7.	Kontaktor Magnet	TECO	712.800,00
8.	Genset	EXCELL/SF7000DX-DXE	18.930.000,00
9.	Genset	KRISBOW/KW26-913	195.000.000,00
10.	Earth Tester	MASTECH/MS-5209	2.320.000,00
11.	Watt meter	LUTRON/DW-6091	4.500.000,00
12.	PABX unit	FAVORITE/TC-308	1.725.000,00
13.	Avometer	SANWA/YX360TRF	898.750,00
14.	Motor AC	FUKUTA	2.717.000,00
15.	Pneumatic Training System	IT-Works	107.650.000,00

Hal. 5 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



16.	Hydraulic Training System	IT-Works	107.650.000,00
17.	Komputer	ACER/ASPIRE-M1900	6.555.000,00
18.	MCB	MERLIN GERLIN	515.500,00

3. Penawaran Harga Pengadaan Mesin Praktikum, sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Steam Cleaner	IT-WorKOWA/KYC-20A	8.350.000,00
2.	Mesin Recovery Station	REFCO/PLUS-8	29.500.000,00
3.	Charging station	REFCO/12910	19.400.000,00
4.	Elektronik Leak Detector	REFCO/STARTEK-C	5.000.000,00
5.	4 way manifold set	REFCO/M-4	4.675.000,00
6.	Digital Vacum gauge	REFCO/VG-64	5.550.000,00
7.	Manifold R410A	REFCO/BM2	2.425.000,00
8.	Manifold	REFCO/BM2-R410A	1.950.000,00
9.	Flaring & swaging tool	REFCO/RF-175FS	1.700.000,00
10.	Vehicle Air Condition trainer	IT-Works	17.250.000,00
11.	Refrigerator trainer	IT-Works	31.750.000,00
12.	Room air Condition trainer	IT-Works	24.800.000,00
13.	Tube bender	REFCO/FH-04	835.000,00
		REFCO/FH-05	1.000.000,00
		REFCO/FH-06	1.425.000,00
		REFCO/FH-08	1.500.000,00
		REFCO/FH-10	2.250.000,00
		REFCO/FH-12	2.250.000,00
14.	Tube cutter	REFCO/RFA-274FC	525.000,00
15.	Tube cutter	REFCO/RFA-174F	1.000.000,00
16.	Temperatur tester	REFCO/WM-150	3.425.000,00
17.	Digital stick thermometer	REFCO/15140	852.000,00
18.	Infra red thermometer	REFCO/LP-79	5.800.000,00
19.	Digital thermometer	REFCO/15166	1.225.000,00
20.	Anemo meter	REFCO/DA-40	20.000.000,00
21.	Digital clamp ampre	KYORITSU/KEW-2055	2.000.000,00
22.	Analog Clamp ampre	SANWA/CAM600S	3.000.000,00
23.	Soldering kit (alat las)	REFCO/13250	11.750.000,00
24.	Propeane cylinder	REFCO/16847	1.350.000,00
25.	Capasitor tester	REFCO/MFD-10	3.300.000,00
26.	Inner outer reamer	REFCO/RFA-209	310.000,00
27.	Acces valve tool	REFCO/A-32000	300.000,00

4. Penawaran Harga Pengadaan Mesin Bubut, sebagai berikut:



No	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	High Speed Precision Lathe. (Taiwan/Korea/Japan made).	KENWA/CH-530x1100	266.425.000,00
2.	Heavy Duty Horizontal Centre Lathe. (Taiwan/Korea/Japan made)	BEMATO/BMT-2080SM	388.325.000,00

5. Penawaran harga Modal Perakasan Bengkel Service, sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk/Tipe	Harga/unit (Rp)
1.	EFI System simulator Trainer	IT-WORKS	46.500.000,00
2.	EFI System Simulator Trainer	IT-WORKS	47.000.000,00
3.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	25.500.000,00
4.	Engine Stand Trainer with Transmission	IT-WORKS	30.000.000,00
5.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	31.000.000,00
6.	Engine Stand Trainer with Transmission	IT-WORKS	36.500.000,00
7.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	38.000.000,00
8.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	44.000.000,00
9.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	38.500.000,00
10.	Otomatic Transmission Trainer	IT-WORKS	12.000.000,00
11.	Manual Transmission Trainer	IT-WORKS	9.350.000,00
12.	Power Window, Alarm and Central Lock System Trainer (computer system)	IT-WORKS	14.000.000,00
13.	Ignition System Trainer; Distributoress ination system.	IT-WORKS	38.500.000,00
14.	Power Strering and Brake Trainer	IT-WORKS	15.000.000,00
15.	Car Training Stand	IT-WORKS	64.500.000,00
16.	Traineing Simulator Trainer	IT-WORKS	9.250.000,00
17.	Car Elektical System Trainer; Advance	IT-WORKS	16.000.000,00
18.	AC Trainer	IT-WORKS	18.000.000,00
19.	Diesel Injektin Pump, Rotary Type, Sectioned	IT-WORKS	8.800.000,00
20.	Transparant Engine; Live	IT-WORKS	50.000.000,00
21.	Brake System Trainer	IT-WORKS	15.000.000,00
22.	Wheel Balancer	FLYSPEED/FS-968	44.000.000,00
23.	Tyre Trainer	FLYSPEED/FS-850	34.000.000,00
24.	Timing Light Gasoline	JOHSAI/FL-500	2.850.000,00
25.	Hydrometer	FATOOLS	900.000,00
26.	Mechanic Toolkit Set & Trolley	TEKIRO	12.000.000,00
27.	Electonic Drill	HITACHI/FDV16VB2	3.500.000,00
28.	Injection Pump Test bench	BOSS/630-1210	312.050.000,00
29.	Jack Stand	TEKIRO	450.000,00
30.	Jack Stand	TEKIRO	675.000,00
31.	Nozzle Tester	BOSCH/EFEP-60H	9.000.000,00
32.	V-Block	KRISBOW/KW06-209	6.000.000,00



33.	Magnetic Stand	MITUTOYO/7010S	2.000.000,00
34.	Outside micrometer	MITUTOYO/103-137	1.150.000,00
35.	Outside micrometer	MITUTOYO/145-138	1.400.000,00
36.	InsideMicrometer	MITUTOYO/145-185	5.000.000,00
37.	Inside Micrometer	MITUTOYO/145-186	6.500.000,00
38.	Inside Micrometer	MITUTOYO/145-187	6.000.000,00
39.	Pit Jack	A-LIFT/XT-2H	14.500.000,00
40.	Spark Plug Tester Cleaner	SUKYOUNG/ SPCT-100	20.000.000,00
41.	Hand lamp	TEKIRO	275.000,00
42.	Dial Indicator	MITUTOYO/3058S	1.000.000,00
43.	A/C Room	CHANG HONG/T-1	5.000.000,00
44.	Feeler gauge	TEKIRO	47.500,00
45.	Multitester	SANWA/YX360TRF	850.000,00
46.	Radiator Cup Tester	NPA/RC3B+RC4BS	5.250.000,00
47.	Gasoline Compression Tester	NPA/GU2C	6.800.000,00
48.	Diesel Compression Tester	NPA/DSG	8.350.000,00
49.	Injector Nozzle puller	INTECH	4.400.000,00
50.	Mechanic Creeper	TEKIRO	900.000,00
51.	Pitman Arm Puller	FATOOLS	400.000,00
52.	Plastic Hammer	TEKIRO	100.000,00
53.	Rubber Hammer	FATOOLS	280.000,00
54.	Flange Axle Puller	TEKIRO	715.000,00
55.	Automatic Wire Striper	FATOOLS	720.000,00
56.	Piston Ring Compressor	FATOOLS	785.000,00
57.	Air Impact & Wrench Set	NP/SD2000	1.650.000,00
58.	Straight Edge	MITUTOYO/528-103	8.750.000,00
59.	Spray Gun	DEVILBISS/LUNA- R244	3.750.000,00
60.	Laptop	ACER/ASPIRE 4741-351G	7.000.000, 00
61.	Piston Ring Plier	FATOOLS	825.000,00
62.	Surface Plate	CENTER/650X650	9.250.000,00

9. Bahwa surat tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa sekaligus membicarakan tentang *discount*/potongan harga dari harga yang tercantum dalam Surat Penawaran Sdr. BERTO KRISNAPATI dan disepakati bahwa *discount*/potongan harga sebesar 50% dari harga yang tercantum dalam Surat Penawaran, akan tetapi harga satuan yang dimasukkan/ditawarkan tetap harga sesuai spesifikasi dan harga barang yang berlaku di toko/pasar, sesuai keinginan Terdakwa ;
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengusulkan RAB mengenai Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel, namun demikian dalam usulan RAB, Terdakwa tidak mengusulkan harga barang dengan potongan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskon, akan tetapi menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/ *price list product* tersebut dari Distributor (dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo) (sebagaimana telah diuraikan di atas) atau harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak memperhitungkan adanya potongan harga/*discount* \pm 50%, sebagaimana tersebut dalam usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Modal Perkakas Khusus, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (dalam rupiah)	Jumlah harga (dalam rupiah)
1.	Tool set + Trolley khusus motor.	15	8.614.000,00	129.210.000,00
2.	Tool set + Trolley khusus mobil.	15	14.110.670,00	211.660.050
3.	Tool set khusus elektronik.	15	36.587.330,00	548.809.950,00
4.	Tool set khusus listrik.	15	50.944.000,00	764.160.000,00
5.	Kunci-kunci Charis mobil	15	23.144.000,00	347.160.000,00
6.	Tool untuk mesin bubut.	15	39.390.660,00	593.859.900,00
7.	Tool untuk mesin gerinda.	15	32.924.000,00	493.860.000,00
8.	Tool untuk mesin gerinda.	15	31.306.000,00	469.590.000,00
9.	Tool untuk mesin milling.	15	15.272.660,00	229.089.900,00
10.	Perkakas khusus simulator-simulator mesin CNC	1	98.524.000,00	98.524.000,00
	Total keseluruhan			4.274.516.180,

2. Belanja Modal Mesin Gerinda, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1.	Precision Surfece Grinder 3-Axes Automatic	2	336.956.340,00	673.912.680,00
2.	Precision Surfece Grinder 3-Axes Automatic	3	427.766.210,00	1.283.298.630,00
	Total keseluruhan			2.152.932.441,00

3. Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/ unit (Rp)	Jumlah harga
1.	PLC Trainer	5	48.350.540,00	241.752.700,00
2.	KWH	10	382.775,00	3.827.750,00
3.	KWH	10	1.510.955,00	15.109.550,00
4.	Lemari Es	10	2.417.530,00	24.175.300,00
5.	Lemari Es	10	3.878.115,00	38.781.150,00
6.	AC Split	10	5.741.630,00	57.416.300,00
7.	Kontraktor Maknet	20	780.660,00	15.613.200,00
8.	Genset	2	19.642.400,00	39.284.800,00

Hal. 9 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Genset	1	196.424.075,00	196.424.075,00
10.	Earth Tester	2	2.467.890,00	4.935.780,00
11.	Watt Meter	3	4.784.690,-	14.354.070,00
12.	PABX	10	1.662.050,00	16.620.500,00
13.	Avo Meter	10	886.425,00	8.864.250,00
14.	Motor AC	10	2.870.815,00	28.708.150,00
15.	Pnuematik Traineing System	4	109.292.370,00	437.169.480,00
16.	Hydraulik Traning System	4	109.292.370,00	437.169.480,00
17.	Komputer	15	6.597.835,00	98.967.525,00
18.	MBC	30	554.015,00	16.620.450,00
	Total seluruhnya			1.865.373.451,00

4. Belanja Modal Mesin Praktikum, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1	Steam Cleaner	8	8.884.410	71.075.280
2	Mesin Recovery Station	8	30.319.820	242.558.560
3	Charging Station	8	19.944.600	159.556.800
4	Elektronik Leak Detector	8	5.036.515	40.292.120
5	4 way manifold set	8	4.865.275	38.922.200
6	Digital Vacum Gauge	8	5.358.850	42.870.800
7	Manifold R410A	8	2.679.425	21.435.400
8	Manifold	8	1.939.060	15.512.480
9	Flaring & swaging tool	8	1.833.290	14.666.320
10	Vehicle Air Conditioner trainer	8	17.325.610	138.604.880
11	Feferigator trainer	8	32.435.155	259.481.240
12	Room Air Condition trainer	8	24.678.925	197.431.400
13	Tube Bender	8	916.645,00	7.333.160
		8	1.036.515,00	8.292.120
		8	1.339.715,00	10.717.720
		8	1.601.610,00	12.812.880
		8	2.044.825,00	16.358.600
		8	2.538.405,00	20.307.240
14	Tube cutter	8	564.090,00	4.512.720
15	Tube cutter	8	1.099.975,00	8.799.800
16	Temperature tester	8	3.314.030,00	26.512.240
17	Digital stick thermometer	8	930.750,00	7.446.000
18	Infra red thermometer	8	5.499.875,00	43.999.000
19	Digital thermometer	8	1.057.670,00	8.461.360
20	Anemo meter	8	20.025.185,00	160.201.480
21	Digital clamp ampre	8	1.833.290,00	14.66.320
22	Analog clamp ampre	8	3.243.290,00	25.948.120
23	Soldering kit (alat las)	8	11.986.905,00	95.895.240
24	Propeane cylinder	8	1.410.225,00	11.281.800
25	Capasitor tester	8	3.384.540,00	27.076.320
26	Inner outer reamer	8	317.300,00	2.538.400
27	Acces valve tool	8	317.300,00	2.538.400
	Total seluruhnya			1.933.917.040,00



5. Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/Unit (dalam rupiah)	Jumlah harga (dalam rupiah)
1.	High Speed Lathe (Taiwan/ Korea/Japanmade)	5	265.625.000,00	1.328.125.000,00
2.	Heavi Duty Horizontal Center Lathe (Taiwan/ Korea/ Japan made)	4	387.900.000,00	1.551.600.000,00
	Total keseluruhan			3.167.697.500,00

6. Belanja Modal Perkakas Bengkel Service, terdiri dari:

No

	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	EFI System simulator Trainer	7	47.161.720,00	330.132.040,00
2.	EFI System Simulator Trainer	5	46.719.490,00	233.597.450,00
3.	Engine Stand Trainer	5	25.487.870,00	127.439.350,00
4.	Engine Stand Trainer with Transmission	5	30.044.750,00	150.223.750,00
5.	Engine Stand Trainer	5	32.047.730,00	160.238.650,00
6.	Engine Stand Trainer with Transmission	10	37.555.930,00	375.559.300,00
7.	Engine Stand Trainer	10	38.307.040,00	383.070.400,00
8.	Engine Stand Trainer	5	43.564.880,00	1.915.352.000,00
9.	Engine Stand Trainer	5	41.061.140,00	205.305.700,00
10.	Otomatic Transmission Trainer	5	12.017.900,00	60.089.500,00
11.	Manual Transmission Trainer	5	9.013.430,00	45.067.150,00
12.	Power Window, Alarm and Central Lock System Trainer (computer system)	5	14.521.620,00	72.608.100,00
13.	Ignition System Trainer; Distributoress ination system.	5	38.056.670,00	190.283.350,00
14.	Power Strering and Brake Trainer	5	15.523.110,00	77.615.550,00
15.	Car Training Stand	3	65.096.940,00	195.290.820,00
16.	Traineing Simulator Trainer	5	9.013.430,00	45.067.150,00
17.	Car Elektical System Trainer; Advance	5	15.022.370,00	75.111.850,00
18.	AC Trainer	5	18.527.600,00	92.638.000,00
19.	Diesel Injektin Pump, Rotary Type, Sectioned	5	9.013.420,00	45.067.100,00
20.	Transparant Engine; Live	5	50.074.570,00	250.372.850,00
21.	Brake System Trainer	5	15.523.110,00	77.615.550,00
22.	Wheel Balancer	2	45.068.610,00	90.137.220,00
23.	Tyre Trainer	2	35.052.200,00	70.104.400,00
24.	Timing Light Gasoline	5	2.954.400,00	14.772.000,00
25.	Hydrometer	20	801.190,00	16.023.800,00
26.	Mechanic Toolkit Set & Trolley	10	12.017.890,00	120.178.900,00
27.	Electonic Drill	1	3.204.770,00	3.204.770,00

Hal. 11 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



28.	Injection Pump Ters bench	1	315.469.800,00	315.469.800,00
29.	Jack Stand 3 Ton	2	425.630,00	851.260,00
30.	Jack Stand 6 Ton	10	701.040,00	7.010.400,00
31.	Nozzle Tester	10	9.213.720,00	92.137.200,00
32.	V-Block	10	6.309.390,00	63.093.900,00
33.	Magnetic Stand	10	1.902.840,00	1.928.400,00
34.	Outside micrometer	10	1.001.490,00	10.014.900,00
35.	Outside micrometer	10	1.402.090,00	14.020.900,00
36.	Inside Micrometer	10	5.157.680,00	51.576.800,00
37.	Inside Micrometer	10	6.760.060,00	67.600.600,00
38.	Inside Micrometer	10	6.409.540,00	64.095.400,00
39.	Pit Jack	2	14.020.880,00	28.041.760,00
40.	Spark Plug Tester Cleaner	2	19.529.090,00	39.058.180,00
41.	Hand lamp	2	275.400,00	550.800,00
42.	Dial Indicator	2	1.201.800,00	2.403.600,00
43.	A/C Room	20	5.608.350,00	112.167.000,00
44.	Feeler gauge	10	50.100,00	501.000,00
45.	Multitester	20	901.330,00	18.026.600,00
46.	Radiator Cup Tester	3	5.608.350,00	16.825.050,00
47.	Gasoline Compression Tester	3	7.010.440,00	21.031.320,00
48.	Diesel Compression Tester	3	8.011.930,00	24.035.790,00
49.	Injector Nozzle puller	3	4.506.710,00	13.520.130,00
50.	Mechanic Creeper	5	866.280,00	4.331.400,00
51.	Pitman Arm Puller	3	413.200,00	1.239.600,00
52.	Plastic Hammer	15	105.140,00	1.577.100,00
53.	Rubber Hammer	15	245.360,00	3.680.400,00
54.	Flange Axle Puller	5	701.040,00	3.505.200,00
55.	Automatic Wire Striper	5	701.040,00	3.505.200,00
56.	Piston Ring Compressor	5	701.040,00	3.505.200,00
57.	Air Impact & Wrench Set	5	1.672.490,00	8.362.450,00
58.	Straight Edge	10	9.013.420,00	90.1342.
59.	Spray Gun	5	3.934.240	19.671.400,00
60.	Laptop	1	6.509.710,00	6.509.710,00
61.	Piston Ring Plier	5	776.160,00	3.880.800,00
62.	Surface Plate	1	9.514.160,00	9.514.160,00
	Total jumlah seluruhnya			5.315.012.740,00

11. Bahwa kemudian disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai mata anggaran yang disebutkan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 (No.008/DPPA/2010 tanggal 06 Oktober 2010) mengenai Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan	Usulan RAB	Pagu Anggaran (dalam rupiah)
Pengadaan Perkakas Khusus	4.274.516.180,00	4.318.396.950,00
Pengadaan Mesin Gurinda	2.152.932.441,00	2.174.680.000,00
Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.865.373.451,00	2.256.399.000,00
Pengadaan Mesin Praktikum	1.933.917.040,00	2.394.157.500,00



Pengadaan Mesin Bubut	3.167.697.500,00	3.200.000.000,00
Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00	5.406.366.550,00
Jumlah	18.709.449.352,00	19.750.000.000,00

12. Bahwa perbuatan Terdakwa mengusulkan RAB sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dalam hal mengusulkan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut atau khususnya dalam hal mengusulkan besaran biaya atau harga barang, tidak menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa telah membuat usulan besaran biaya atau harga yang memboroskan dan pada akhirnya dapat merugikan keuangan Negara, karena Terdakwa dalam usulan RAB-nya telah menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/*price list product* tersebut dari Distributor (dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo) dan tidak memperhitungkan adanya potongan harga sebesar 50 % yang diberikan oleh pihak Distributor atau setidaknya harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak memperhitungkan adanya potongan harga/*discount* \pm 50%, sebagaimana tersebut dalam usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur;

13. Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Surat Keputusan No.1312 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit Jakarta Timur, dengan susunan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Drs. RIDWANI MD, MM sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) INDRA GUNAWAN sebagai sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) WAHYUNINGSIH sebagai anggota;
- 4) SUPARNO sebagai anggota;
- 5) DADI SUDIRMAN sebagai anggota;

dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 10 ayat

(5) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- 2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Menyiapkan Dokumen pengadaan;
- 4) Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- 5) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Mengusulkan calon pemenang;
- 8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa;
- 9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai;

Terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan No: 1315 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 untuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Ketua : Drs. RIDWAN RUSLI;
- 2) Sekretaris : SUPRIYANTO;
- 3) Anggota : MARGARETHA BATARA M, SH.;



14. Bahwa Terdakwa baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada saat Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugasnya yaitu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menganjurkan Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia, untuk menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/*price list product* tersebut dari Distributor (yaitu dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo), Terdakwa juga memberitahukan kepada Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bahwa daftar harga barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena sudah berdasarkan survey yang dilakukan oleh Terdakwa, selain dari pada itu juga Terdakwa memberitahukan bahwa terhadap harga barang tersebut, terdapat *discount* $\pm 50\%$, akan tetapi tidak disebutkan atau tertulis dalam daftar harga;

15. Bahwa anjuran/saran Terdakwa tersebut disetujui oleh Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia, bahkan pada saat INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Panitia Lelang meminta ijin untuk melakukan survey harga kembali, Sdr. Drs. RIDWANI MD, MM memerintahkan untuk tidak melakukan survey atau melarangnya, dan memerintahkan agar INDRA GUNAWAN menunggu saja daftar harga dari Distributor yang akan diberikan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan permintaan tersebut, INDRA GUNAWAN tidak melakukan survey kembali;

16. Bahwa selanjutnya, Ketua Panitia Pengadaan Drs. RIDWANI MD, MM bersama-sama INDRA GUNAWAN menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan menggunakan atau berdasarkan daftar harga/*price list* dari Distributor yang diterima dari Terdakwa atau setidaknya harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak mencerminkan adanya potongan harga/*discount* $\pm 50\%$, hal tersebut mengabaikan kewajibannya selaku panitia, sebagaimana ditentukan dalam Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 13 butir e karena :

- Tidak dikalkulasikan sesuai dengan keahlian;
- Tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 15 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



- Tidak menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal;
- Tidak menggunakan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Akan tetapi semata-mata menggunakan sumber data harga dari Terdakwa, sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat adalah sebagai berikut :

Uraian Kegiatan	Usulan HPS	Usulan RAB	Pagu Anggaran (dalam rupiah)
Pengadaan Perkakas Khusus	4.247.380.940,00	4.274.516.180,00	4.318.396.950,00
Pengadaan Mesin Gurinda	2.137.323.650,00	2.152.932.441,00	2.174.680.000,00
Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.851.850.000,00	1.865.373.451,00	2.256.399.000,00
Pengadaan Mesin Praktikum	1.919.896.000,00	1.933.917.040,-	2.394.157.500,00
Pengadaan Mesin Bubut	3.145.032.000,00	3.167.697.500,00	3.200.000.000,00
Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00	5.315.012.740,00	5.406.366.550,00
Jumlah	18.616.495.330,00	18.709.449.352,00	19.750.000.000,00

17. Bahwa selanjutnya Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengajukan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuatnya tersebut kepada Terdakwa;

18. Bahwa karena acuan harga yang menjadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa bersumber/berasal dari Terdakwa, sehingga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersama dengan Drs. Ridwani. MD, MM, selaku Ketua Panitia, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan/Paket Pengadaan	Usulan HPS
1	Pengadaan Perkakas Khusus	4.247.380.940,00
2	Pengadaan Mesin Gurinda	2.137.323.650,00
3	Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.851.850.000,00
4	Pengadaan Mesin Praktikum	1.919.896.000,00
5	Pengadaan Mesin Bubut	3.145.032.000,00
6	Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	18.616.495.330,00
--------	-------------------

19. Bahwa setelah ditetapkan HPS, kemudian Drs. RIDWANI MD, MM, INDRA GUNAWAN, WAHYUNINGSIH, SUPARNO dan DADI SUDIRMAN (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), melakukan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara melakukan pengumuman dan penerimaan pendaftaran atau penawaran dari para rekanan yang berminat, yaitu:

Paket I : Pengadaan Mesin Bubut, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Putera Tumeda harga penawaran Rp3.086.160.000,00 (98,13%);
- 2) PT. Torpana Nusantara Indah harga penawaran Rp2.672.835.000,00 (84,99%);
- 3) PT. Duta Berlian Nusantara harga penawaran Rp3.066.406.200,00 (97,50%);
- 4) PT. Lundu Lamiase harga penawaran Rp2.995.765.190,00 (95,25%);
- 5) PT. Fajar Tri Insani harga penawaran Rp2.453.124.960,00 (78%);
- 6) PT. Riolita Indah harga penawaran Rp2.957.570.000,00 (94,04%);
- 7) PT. Eka Aromatik harga penawaran Rp2.512.885.100,00 (79,90%);
- 8) PT. Riani Kefasindo harga penawaran Rp2.701.581.300,00 (85,90%);

Hal. 17 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) PT. Dharma Agung Cipta
Karya harga penawaran
Rp2.827.388.300,00 (89,90%);
- 10) PT. Kreasi Cipta Perdana
harga penawaran
Rp2.899.723.200,00 (92,20%);
- 11) PT. Cilungup Indah Serasi
harga penawaran
Rp2.946.894.500,00 (93,70%);
- 12) PT. Haradah Jaya Mandiri
harga penawaran
Rp2.987.780.400,00 (95%)
- 13) PT. Sentralnusa Artamindo
harga penawaran
Rp3.082.131.360,00 (98%)

Paket II: Pengadaan mesin gerinda, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Jolundra Putra Harga
Penawaran
Rp1.821.001.600,00 (85,2%);
- 2) PT. Nuri Utama Sanjaya,
harga penawaran
Rp1.831.676.000,00 (85, 70%
);
- 3) PT. Gracia Deo Berkat
Sarana, harga penawaran
Rp1.863.746.500,00 (87,20%);
- 4) PT. Pondok Harapan
Gemilang, harga penawaran
Rp1.889.394.100,00 (88,4%);
- 5) PT. Mustika Prima
Anugerah, harga penawaran
Rp1.915.043.900,00 (89,6%) ;



6) PT. Mitra Pratama
Manunggal, harga penawaran
Rp1.923.593.100,00 (90%) ;

7) PT. Torpana Nusantara
Indah, harga penawaran
Rp1.927.200.000,00

(90%) ;

8) PT. Riolita Indah, harga
penawaran
Rp1.967.350.000,00 (92,05%
);

9) PT. Kharisma Tropisindo
Makmur Abadi,
Rp2.000.800.000,00 (93,61%);

10) PT. Tata Sarana Reksateduh,
harga penawaran
Rp2.049.685.000,00 (95,9%) ;

11) PT. Wijaya Karya
Nusantara, harga penawaran
Rp2.049.685.000,00 (95,9%) ;

12) PT. Putra Tumeda, harga
penawaran
Rp2.097.837.500,00 (98,15%
);

Paket III: Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel, yang menyerahkan SPH:

1) PT. Mesindo Semesta Insani, harga penawaran
Rp4.193.335.300,00 (78,90%);

2) PT. Gita Menara Jaya, harga penawaran Rp4.405.909.200,00
(82,90%);

3) PT. Bentina Agung, harga penawaran Rp4.512.189.000,00
(84,9%) ;

4) PT. Gelora Megah Sejahtera, harga penawaran
Rp4.557.619.000,00 (85,75%) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) PT. Bunga Lestari, harga penawaran Rp4.618.524.900,00 (86,5%) ;
- 6) PT. Daya Tunas Mekar Wangi, harga penawaran Rp4.671.639.500,00 (87,9%) ;
- 7) PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp5.097.092.000,00 (95, 9%) ;
- 8) PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%) ;

Paket IV: Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, yang menyerahkan SPH:

- 1) CV. Parnatindo Mitra Teknik, harga penawaran Rp1.572.178.300,00 (84,9%) ;
- 2) PT. Fursabina Fortuna Ideal, harga penawaran Rp1.587.025.000,00 (85,7%) ;
- 3) PT. Coprison Dena Eng, harga penawaran Rp1.609.219.700,00 (86, 9%) ;
- 4) PT. Gagasan Adinusa, harga penawaran Rp1.627.716.200,00 (87,9%) ;
- 5) PT. Cakrabuana Mawajaya, harga penawaran Rp1.664.755.400,00 (89,9%) ;
- 6) CV. Megah Abadi Sentosa, harga penawaran Rp1.720.296.000,00 (92, 9%) ;
- 7) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.775.917.000,00 (95, 9%) ;
- 8) PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%) ;
- 9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp1.840.000.000,00 (99,36%) ;

Paket VI: Pengadaan Perkakas Khusus, yang menyerahkan SPH :

- 1) PT. Borisindo Jaya, harga penawaran Rp3.355.075.200,00 (78,99%) ;
- 2) PT. Cristalenta Utama, harga penawaran Rp3.559.183.100,00 (83,8%) ;
- 3) PT. Tridarma Mutiara, harga penawaran Rp3.733.331.800,00 (87,9%) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PT. Mariabe Sabor, harga penawaran Rp3.809.776.300,00 (89,7%) ;
- 5) PT. Angrilah Sinta Mandiri, harga penawaran Rp3.894.727.100,00 (91, 7%) ;
- 6) PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) ;
- 7) PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp4.077.485.610,00 (96%) ;
- 8) PT. Radema Sembada Laksa, harga penawaran Rp4.102.969.200,00 (96,6%) ;

Paket V: Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH:

- 1) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.699.100.480,00 (88,5%) ;
- 2) PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp1.737.392.800,00 (90, 49%) ;
- 3) PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp1.756.585.600,00 (91,49%) ;
- 4) PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp1.775.778.400,00 (92,49%) ;
- 5) PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp1.795.112.000,00 (93,5%) ;
- 6) PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp1.814.199.200,00 (94,49%) ;
- 7) PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96, 1%) ;
- 8) PT .Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp1.871.892.000,00 (97, 5%) ;
- 9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp2.029.000.000,00 (105,68%) ;

Paket VI: Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH sebagai berikut:

- 1) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.699.100.480,00 (88,5%) ;

Hal. 21 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp1.737.392.800,00 (90,49%) ;
- 3) PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp1.756.585.600,00 (91,49%) ;
- 4) PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp1.775.778.400,00 (92,49%) ;
- 5) PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp1.795.112.000,00 (93,5%) ;
- 6) PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp1.814.199.200,00 (94,49%) ;
- 7) PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96, 1%) ;
- 8) PT .Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp1.871.892.000,00 (97, 5%) ;
- 9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp2.029.000.000,00 (105,68%) ;

20. Bahwa berdasarkan penawaran yang masuk, setelah dilakukan proses evaluasi dan kualifikasi terhadap peserta yang mengikuti lelang, Drs. RIDWANI MD, MM. Dkk (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), mengusulkan pemenangnya atau yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu :

- Paket I : Pengadaan Mesin Bubut pada kode Rekening 5.2.3.08.02 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%) ;
- Paket II : Pengadaan mesin gerinda pada kode rekening 5.2.3.08.06 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp2.000.800.000,00 (93,61%), usulan pemenang cadangan PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp2.049.685.000,00 (95,9%) ;
- Paket III : Pengadaan perkakas kerja Bengkel service pada kode Rekening 5.2.3.08.09 yang diusulkan calon pemenang lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%) ;

Paket IV : Pengadaan perkakas bengkel listrik pada kode Rekening 5.2.3.08.08, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%) ;

Paket V: Pengadaan perkakas khusus pada kode Rekening 5.2.3.08.12, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) dan usulan calon pemenang cadangan PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp4.077.485.610,00 (96%);

Paket VI : Pengadaan Mesin pratikum pada kode Rekening 5.2.3.08.19 yang diusulkan calon pemenang yaitu PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%);

yang kemudian disetujui dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Gurinda Nomor : 1651/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;
- 2) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Bubut Nomor : 1652/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Harada Jaya Mandiri;
- 3) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel Listrik Nomor:1653/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Irma Graha Pratama;
- 4) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkel Service Nomor : 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Pane Pratama;
- 5) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas Khusus Nomor : 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Indolife Prima Cemerlang dan PT. Dorothy Maks;

Hal. 23 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Paktikum
Nomor : 1656/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Fasindo
Dana Tama;

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan Ikatan/Perjanjian
Kerjasama dengan para pemenang dengan perincian sebagai berikut

:

1) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel
Servis;

Nama Perusahaan : PT. Pane Putratama;

No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;

Nilai Kontrak : Rp5.112.849.368,00;

2) Paket Pengadaan : Perkakas Khusus;

Nama Perusahaan : PT. Indolife Prima Cemerlang;

No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;

Nilai kontrak : Rp4.035.011.893,00;

3) Paket Pengadaan : Mesin Bubut;

Nama Perusahaan : PT. Haradah Jaya;

No/Tgl kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;

Nilai kontrak : Rp2.987.780.400,00;

4) Paket Pengadaan : Mesin Praktikum;

Nama Perusahaan : PT. Farsindo Danatama;

No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;

Nilai Kontrak : Rp1.845.019.000,00;

5) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel
Listrik;

Nama Perusahaan : PT. Irma Graha Pratama;

No/Tgl kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;

Nilai kontrak : Rp1.812.723.000,00;

6) Paket Pengadaan : Mesin Gurinda;

Nama Perusahaan : PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi;

No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-201;

Nilai Kontrak : Rp2.000.800.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada saat melakukan penandatanganan kontrak Terdakwa tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang berhak menandatangani kontrak tersebut;

23. Bahwa 6 (enam) paket pekerjaan tersebut di atas, sesuai kontrak masing masing telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Terdakwa dan terhadap hasil pekerjaan tersebut Terdakwa telah menyatakan pekerjaan selesai 100 % dan telah dibayarkan seluruhnya (100%) sesuai kontrak yang dibuat, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Mesin Bubut, PT. Haradah Jaya Mandiri, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 00242001/1.01.008 Jumlah Bruto Rp2.987.780.860,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), Pajak (PPN, PPH 22 Rp312.358.860,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Adhar (Direktur Utama);
- 2) Pengadaan Mesin Gerinda, PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 0032201/1.01.008 Jumlah Bruto Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah),00 Pajak (PPN, PPH 22 Rp209.174.545,00 Jumlah Netto: Rp 1.791.625.455,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Syang Prajoko (Direktur Utama);
- 3) Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel Service yang dikerjakan oleh PT. Pane Putratama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 00252010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empatpuluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah),00 Pajak (PPN, PPH 22 Rp534.525.161,00 Jumlah Netto: Rp4.578.324.207,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Sudirman Ishaka (Direktur Utama);

Hal. 25 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pengadaan perkakas bengkel listrik, dikerjakan oleh PT. Irma Graha Pratama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 00262010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp1.812,723,000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah),00 Pajak (PPN,PPH 22 Rp189.511.950,00 Jumlah Netto: Rp1.623.211.050,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Hanafi Hamid (Direktur Utama);
 - 5) Pengadaan Kerkakas Khusus, dikerjakan PT. Indolife Prima Cemerlang, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 0027201/1.01.008 Jumlah Bruto Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) Pajak (PPN,PPH 22 Rp421.842.152,00 Jumlah Netto: Rp3.613.169.741,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Abdul Hamid (Direktur Utama);
 - 6) Pengadaan Mesin Pratikum, dikerjakan PT. Farsindo Danatama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 00232010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp192.888.350,00 Jumlah Netto: Rp1.652.130.650,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Moch Yamin HMS, SE (Direktur Utama);
24. Bahwa dalam pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, 5 (lima) paket pekerjaan dikerjakan oleh SUDIRMAN ISHAKA yang bukan pemilik atau Direktur Utama dari Perusahaan (PT) atau badan hukum kecuali PT. Pane Putratama, antara lain yaitu:
- 1) Pengadaan Mesin Bubut seharusnya dikerjakan PT. Haradah Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%) sebagai pemenang lelang;

- 2) Pengadaan perkakas kerja Bengkel service PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%) sebagai pemenang lelang;
- 3) Pengadaan perkakas bengkel listrik seharusnya dikerjakan PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%) sebagai pemenang lelang;
- 4) Pengadaan perkakas khusus seharusnya dikerjakan PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) sebagai pemenang lelang;
- 5) Pengadaan Mesin pratikum seharusnya dikerjakan PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%) sebagai pemenang lelang;

Sedangkan 1 (satu) paket lagi yaitu Pengadaan mesin gerinda dimenangkan PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp2.000.800.000,00 (93,61%), akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin gerinda tersebut adalah SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang bukan pemilik perusahaan;

Dari fakta/kenyataan tersebut, tindakan Terdakwa dan Drs. Ridwani. MD, MM tersebut di atas telah menguntungkan pihak lain yakni Sdr. SUDRIMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN, karena baik SUDRIMAN ISHAKA (sebagai Direktur PT. Pane Putratama) yang melaksanakan 5 (lima) paket pekerjaan tersebut di atas dan SELAMET SIAGIAN yang melaksanakan 1 (satu) paket pekerjaan tersebut di atas, dengan pembelian barang-barangnya dari Distributor PT. International Technicalindo dan PT. Bangun Berkat Bersama telah mendapatkan keuntungan yang berlebihan, yaitu \pm 100% dari modal kerja yang dikeluarkan atau setidaknya keuntungan yang diperoleh melebihi dari kewajiban, karena dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya spesifikasi barang yang dibutuhkan dan harga barang dengan potongan/*diskout* \pm 50% adalah dari Sdr. SUDRIMAN ISHAKA;

25. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI

Hal. 27 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (alat-alat bengkel) pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010, disimpulkan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Servis;
Nama Perusahaan : PT.Pane Putratama;
No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;
Nilai netto : Rp4.578.324.207,00;
Harga jual Distributor : Rp 2.700.000.000,00;
Kerugian Negara : Rp1.878.324.207,00;
- 2) Paket Pengadaan : Perkakas Khusus;
Nama Perusahaan : PT. Indolife Prima Cemerlang;
No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;
Nilai netto : Rp3.613.169.741,00;
Harga jual Distributor : Rp2.119.500.000,00;
Kerugian Negara : Rp1.493.669.741,00;
- 3) Paket Pengadaan : Mesin Bubut;
Nama Perusahaan : PT. Haradah Jaya;
No/Tgl kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;
Nilai netto : Rp2.675.421.540,00;
Harga jual Distributor : Rp1.705.200.000,00;
Kerugian Negara : Rp970.221540,00;
- 4) Paket Pengadaan : Mesin Praktikum;
Nama Perusahaan : PT.Farsindo Danatama;
No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;
Nilai netto : Rp1.652.130.650,00;
Harga jual Distributor : Rp1.185.000.000,00;
Kerugian Negara : Rp467.130.650,00;
- 5) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik;
Nama Perusahaan : PT.Irma Graha Pratama;
No/Tgl Kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai netto	: Rp1.623.211.050,00;
Harga jual Distributor	: Rp1.127.000.000,00;
Kerugian Negara	: Rp496.211.050,00;
6) Paket Pengadaan	: Mesin Gurinda;
Nama Perusahaan	: PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi;
No/Tgl kontrak	: 1819/-077.1415-11-201;
Nilai netto	: Rp1.791.625.455,00;
Harga jual Distributor	: Rp1.065.453.620,00;
Kerugian Negara	: Rp726.171.835,00;

26. Bahwa dengan kebijakan yang diambil oleh Terdakwa ditemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa “penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/Jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah”;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Pasal 24 ayat (2) semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga akibat dari penjualan dan atau Pengadaan Barang dan atau Jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;
 - Pasal 24 ayat (3) Pendapatan Daerah di setor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bagian Ketiga Pasal 3, yang menyatakan :

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 29 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si bersama-sama dengan Drs.RIDWANI MD, MM, SUDIRMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si bersama-sama dengan Drs. RIDWANI MD, MM, SUDIRMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN (penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus s/d bulan September tahun 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 9451/1990 tanggal 16 November 1990 Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 234/2010 tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) pada kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan

Hal. 31 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPPK) di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yang untuk seterusnya akan kami tulis BPPK Jakarta Timur, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPPK Jakarta Timur ;

2. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor BPPK Jakarta Timur dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan yang berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 adalah :

- Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- Menyusun dan mengusulkan anggaran kas Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
- Melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:
- Mengangkat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- Menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPJ;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD, dan;
- Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya yang dilimpahkan dari Pejabat Pengguna Anggaran;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa bertindak baik selaku Kepala UPT maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor BPPK Jakarta Timur, bersama-sama dengan para Ketua Program/ Ketua Sub Kelompok Keahlian BPPK Duren Sawit Jakarta Timur antara lain Nurjaya, Drs. Metofani, Drs.Mondri, Tamba Siboro, S.Sos membuat usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB)



pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pemprov DKI Jakarta;

4. Bahwa dalam rangka untuk keperluan membuat usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang alat-alat Praktek sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan survey harga/barang;
5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan survey, telah didatangi oleh Sudirman Ishaka untuk membahas masalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel di BPPK Jakarta Timur, dalam kesempatan tersebut Sudirman Ishaka menginformasikan dan memberikan masukan agar Terdakwa dalam melakukan survey, menghubungi PT. International Technicalindo karena berdasarkan survey yang dilakukan oleh Sudirman Ishaka, PT. International Technicalindo sanggup menyediakan barang yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada BPPK Jakarta Timur tersebut dengan cepat, karena barang ready stock dan akan mendapat potongan harga sebesar 32%;
6. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr.SUDIRMAN ISHAKA Terdakwa selanjutnya menghubungi BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo, dalam kesempatan tersebut Sdr.BERTO KRISNAPATI menawarkan produknya dan secara lisan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga barang-barang tersebut akan mendapat *discount* sebesar 50%;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat nomor 1240/077.94 tertanggal 20 Agustus 2010 perihal Survei Harga Pengadaan Barang/ Jasa pada BPPK Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPK Jakarta Timur, yang pada intinya meminta agar harga satuan sesuai spesifikasi dan harga barang yang berlaku di toko/pasar dan surat tersebut diantar langsung oleh Terdakwa kepada Sdr.BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo;
8. Atas surat dari Terdakwa tersebut, Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo membalasnya dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Harga Nomor : 19/SP.IT/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dengan lampiran spesifikasi barang, yaitu sebagai berikut :

Penawaran harga Perkakas Khusus, dengan perincian:

No.	Nama barang	Merk/tipe		Harga (dalam rupiah)
1.	Tool Set +Trolley Khusus Motor	Tekiro	Standar Tool Set Sepeda Motor	8.500.000,00
2.	Tool Set +Trolley Khusus Mobil	Tekiro	Standar Tool Set Otomotif	13.870.000,00
3.	Tool Set Khusus Elektronika	Hozan/S-78	Standar Tool Set Elektronika	36.450.000,00
4.	Tool Set Khusus Listrik	Hozan/S-80	Standar Tool Set Listrik	51.200.000,00
5.	Kunci-kunci Chasis Mobil	KTC/Tekiro/Taiwan	Standar Tool Set Chasis Mobil	23.255.000,00
6.	Tool untuk Mesin Bubut	Tekiro	Tool Set	39.575.000,00
7.	Tool untuk Mesin Gerinda	Tekiro	Tool Set	32.500.000,00
8.	Tool untuk Mesin Gerinda	Tekiro	Tool Set	31.535.000,00
9.	Tool Mesin Miling	Tekiro	Tool Set	15.770.000,00
10.	Perkakas Khusus Simulator mesin CNC	FU SHEN	HM 070	99.000.000,00

dan Surat Penawaran Harga Nomor 352 / Qu.IT / VIII / 2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dengan mencantumkan spesifikasi barang dan harga penawaran tersebut meliputi: Sudah Termasuk Biaya pengiriman dan instalasi, Garansi 1 Tahun pemeliharaan alat, belum termasuk pajak, Masa berlaku penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari, Ketersediaan Barang ready stock, dengan rincian barang sebagai berikut :

1. Penawaran harga Mesin Gurinda, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Precision Surface Grinder 3-Axes Automatic, (Taiwan/Korea/Japan made)	KENT/KGS-63AHD	338.213.520,00
2.	Precision Surface Grinder 3-Axes Automatic (Taiwan/Korea/Japan made).	KENT/KGS-84AHD	427.898.630,00

2. Penawaran Harga Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, sebagai berikut:

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA PERALATAN	MERK/TIPE	Harga (dalam rupiah)
1.	PLC Trainer	IT-Works	47.925.000,00
2.	KWH	FUJI	400.000,00
3.	KWH	FUJI	1.615.000,00
4.	Lemari Es	SHARP/SJ-G170T	2.250.000,00
5.	Lemari Es	LG/GN-V212RL	3.885.000,00
6.	AC Split	SAMSUNG/AS-05RUMN	5.710.000,00
7.	Kontaktor Magnet	TECO	712.800,00
8.	Genset	EXCELL/SF700DX-DXE	18.930.000,00
9.	Genset	KRISBOW/KW26-913	195.000.000,00
10.	Earth Tester	MASTECH/MS-5209	2.320.000,00
11.	Watt meter	LUTRON/DW-6091	4.500.000,00
12.	PABX unit	FAVORITE/TC-308	1.725.000,00
13.	Avometer	SANWA/YX360TRF	898.750,00
14.	Motor AC	FUKUTA	2.717.000,00
15.	Pneumatic Training System	IT-Works	107.650.000,00
16.	Hydraulic Training System	IT-Works	107.650.000,00
17.	Komputer	ACER/ASPIRE-M1900	6.555.000,00
18.	MCB	MERLIN GERLIN	515.500,00

3. Penawaran Harga Pengadaan Mesin Praktikum, sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Steam Cleaner	IT-WorKYOWA/KYC-20A	8.350.000,00
2.	Mesin Recovery Station	REFCO/PLUS-8	29.500.000,00
3.	Charging station	REFCO/12910	19.400.000,00
4.	Elektronik Leak Detector	REFCO/STARTEK-C	5.000.000,00
5.	4 way manifold set	REFCO/M-4	4.675.000,00
6.	Digital Vacum gauge	REFCO/VG-64	5.550.000,00
7.	Manifold R410A	REFCO/BM2	2.425.000,00

Hal. 35 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



8.	Manifold	REFCO/BM2-R410A	1.950.000,00
9.	Flaring & swaging tool	REFCO/RF-175FS	1.700.000,00
10.	Vehicle Air Condition trainer	IT-Works	17.250.000,00
11.	Refrigerator trainer	IT-Works	31.750.000,00
12.	Room air Condition trainer	IT-Works	24.800.000,00
13.	Tube bender	REFCO/FH-04	835.000,00
		REFCO/FH-05	1.000.000,00
		REFCO/FH-06	1.425.000,00
		REFCO/FH-08	1.500.000,00
		REFCO/FH-10	2.250.000,00
		REFCO/FH-12	2.250.000,00
14.	Tube cutter	REFCO/RFA-274FC	525.000,00
15.	Tube cutter	REFCO/RFA-174F	1.000.000,00
16.	Temperatur tester	REFCO/WM-150	3.425.000,00
17.	Digital stick thermometer	REFCO/15140	852.000,00
18.	Infra red thermometer	REFCO/LP-79	5.800.000,00
19.	Digital thermometer	REFCO/15166	1.225.000,00
20.	Anemo meter	REFCO/DA-40	20.000.000,00
21.	Digital clamp ampre	KYORITSU/KEW-2055	2.000.000,00
22.	Analog Clamp ampre	SANWA/CAM600S	3.000.000,00
23.	Soldering kit (alat las)	REFCO/13250	11.750.000,00
24.	Propeane cylinder	REFCO/16847	1.350.000,00
25.	Capasitor tester	REFCO/MFD-10	3.300.000,00
26.	Inner outer reamer	REFCO/RFA-209	310.000,00
27.	Acces valve tool	REFCO/A-32000	300.000,00

4. Penawaran Harga Pengadaan Mesin Bubut, sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	High Speed Precision Lathe. (Taiwan/Korea/Japan made).	KENWA/CH-530x1100	266.425.000,00
2.	Heavy Duty Horizontal Centre Lathe. (Taiwan/Korea/Japan made)	BEMATO/BMT-2080SM	388.325.000,00



5. Penawaran harga Modal Perakas Bengkel Service, sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk/Tipe	Harga/unit (Rp)
1.	EFI System simulator Trainer	IT-WORKS	46.500.000,00
2.	EFI System Simulator Trainer	IT-WORKS	47.000.000,00
3.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	25.500.000,00
4.	Engine Stand Trainer with Transmission	IT-WORKS	30.000.000,00
5.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	31.000.000,00
6.	Engine Stand Trainer with Transmission	IT-WORKS	36.500.000,00
7.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	38.000.000,00
8.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	44.000.000,00
9.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	38.500.000,00
10.	Otomatic Transmission Trainer	IT-WORKS	12.000.000,00
11.	Manual Transmission Trainer	IT-WORKS	9.350.000,00
12.	Power Window, Alarm and Central Lock System Trainer (computer system)	IT-WORKS	14.000.000,00
13.	Ignition System Trainer; Distributoress ination system.	IT-WORKS	38.500.000,00
14.	Power Strering and Brake Trainer	IT-WORKS	15.000.000,00
15.	Car Training Stand	IT-WORKS	64.500.000,00
16.	Traineing Simulator Trainer	IT-WORKS	9.250.000,00
17.	Car Elektical System Trainer; Advance	IT-WORKS	16.000.000,00
18.	AC Trainer	IT-WORKS	18.000.000,00
19.	Diesel Injektin Pump, Rotary Type, Sectioned	IT-WORKS	8.800.000,00
20.	Transparant Engine; Live	IT-WORKS	50.000.000,00
21.	Brake System Trainer	IT-WORKS	15.000.000,00
22.	Wheel Balancer	FLYSPEED/ FS-968	44.000.000,00
23.	Tyre Trainer	FLYSPEED/ FS-850	34.000.000,00
24.	Timing Light Gasoline	JOHSAI/FL-500	2.850.000,00
25.	Hydrometer	FATOOLS	900.000,00
26.	Mechanic Toolkit Set & Trolly	TEKIRO	12.000.000,00
27.	Electronic Drill	HITACHI/ FDV16VB2	3.500.000,00
28.	Injection Pump Test bench	BOSS/630-1210	312.050.000,00
29.	Jack Stand	TEKIRO	450.000,00
30.	Jack Stand	TEKIRO	675.000,00
31.	Nozzle Tester	BOSCH/ EFEP-60H	9.000.000,00
32.	V-Block	KRISBOW/ KW06-209	6.000.000,00
33.	Magnetic Stand	MITUTOYO/7010 S	2.000.000,00

Hal. 37 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34.	Outside micrometer	MITUTOYO/103-137	1.150.000,00
35.	Outside micrometer	MITUTOYO/145-138	1.400.000,00
36.	InsideMicrometer	MITUTOYO/145-185	5.000.000,00
37.	Inside Micrometer	MITUTOYO/145-186	6.500.000,00
38.	Inside Micrometer	MITUTOYO/145-187	6.000.000,00
39.	Pit Jack	A-LIFT/XT-2H	14.500.000,00
40.	Spark Plug Tester Cleaner	SUKYOUNG/SPCT-100	20.000.000,00
41.	Hand lamp	TEKIRO	275.000,00
42.	Dial Indicator	MITUTOYO/3058 S	1.000.000,00
43.	A/C Room	CHANG HONG/T-1	5.000.000,00
44.	Feeler gauge	TEKIRO	47.500,00
45.	Multitester	SANWA/YX360TRF	850.000,00
46.	Radiator Cup Tester	NPA/RC3B+RC4BS	5.250.000,00
47.	Gasoline Compression Tester	NPA/GU2C	6.800.000,00
48.	Diesel Compression Tester	NPA/DSG	8.350.000,00
49.	Injector Nozzle puller	INTECH	4.400.000,00
50.	Mechanic Creeper	TEKIRO	900.000,00
51.	Pitman Arm Puller	FATOOLS	400.000,00
52.	Plastic Hammer	TEKIRO	100.000,00
53.	Rubber Hammer	FATOOLS	280.000,00
54.	Flange Axle Puller	TEKIRO	715.000,00
55.	Automatic Wire Striper	FATOOLS	720.000,00
56.	Piston Ring Compressor	FATOOLS	785.000,00
57.	Air Impact & Wrench Set	NP/SD2000	1.650.000,00
58.	Straight Edge	MITUTOYO/528-103	8.750.000,00
59.	Spray Gun	DEVILBISS/LUNA-R244	3.750.000,00
60.	Laptop	ACER/ASPIRE 4741-351G	7.000.000,00
61.	Piston Ring Plier	FATOOLS	825.000,00
62.	Surface Plate	CENTER/650X650	9.250.000,00

9. Bahwa surat tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa sekaligus membicarakan tentang *discount*/potongan harga dari harga yang tercantum dalam Surat Penawaran Sdr.



BERTO KRISNAPATI dan disepakati bahwa *discount*/potongan harga sebesar 50% dari harga yang tercantum dalam surat penawaran, akan tetapi harga satuan yang dimasukkan/ditawarkan tetap harga sesuai spesifikasi dan harga barang yang berlaku di toko/pasar, sesuai keinginan Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengusulkan RAB mengenai Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel, namun demikian dalam usulan RAB, Terdakwa tidak mengusulkan harga barang dengan potongan/diskon, akan tetapi menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/*price list product* tersebut dari Distributor (dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo) (sebagaimana telah diuraikan di atas) atau harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak memperhitungkan adanya potongan harga/*discount* \pm 50%, sebagaimana tersebut dalam usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Modal Perkakas Khusus, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (dalam rupiah)	Jumlah harga (dalam rupiah)
1.	Tool set + Trolley khusus motor.	15	8.614.000,00	129.210.000,00
2.	Tool set + Trolley khusus mobil.	15	14.110.670,00	211.660.050
3.	Tool set khusus elektronik.	15	36.587.330,00	548.809.950,00
4.	Tool set khusus listrik.	15	50.944.000,00	764.160.000,00
5.	Kunci-kunci Charis mobil	15	23.144.000,00	347.160.000,00
6.	Tool untuk mesin bubut.	15	39.390.660,00	593.859.900,00
7.	Tool untuk mesin gerinda.	15	32.924.000,00	493.860.000,00
8.	Tool untuk mesin gerinda.	15	31.306.000,00	469.590.000,00
9.	Tool untuk mesin milling.	15	15.272.660,00	229.089.900,00
10.	Perkakas khusus simulator-simulator mesin CNC	1	98.524.000,00	98.524.000,00
	Total keseluruhan			4.274.516.180,00

2. Belanja Modal Mesin Gerinda, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1.	Precision Surfece Grinder 3-Axes Automatic	2	336.956.340,00	673.912.680,00
2.	Precision Surfece Grinder 3-Axes Automatic	3	427.766.210,00	1.283.298.630,00
	Total keseluruhan			2.152.932.441,00



3. Belanja Modal Perakas Bengkel Listrik, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1.	PLC Trainer	5	48.350.540,00	241.752.700,00
2.	KWH	10	382.775,00	3.827.750,00
3.	KWH	10	1.510.955,00	15.109.550,00
4.	Lemari Es	10	2.417.530,00	24.175.300,00
5.	Lemari Es	10	3.878.115,00	38.781.150,00
6.	AC Split	10	5.741.630,00	57.416.300,00
7.	Kontraktor Maknet	20	780.660,00	15.613.200,00
8.	Genset	2	19.642.400,00	39.284.800,00
9.	Genset	1	196.424.075,00	196.424.075,00
10.	Earth Tester	2	2.467.890,00	4.935.780,00
11.	Watt Meter	3	4.784.690,-	14.354.070,00
12.	PABX	10	1.662.050,00	16.620.500,00
13.	Avo Meter	10	886.425,00	8.864.250,00
14.	Motor AC	10	2.870.815,00	28.708.150,00
15.	Pnuematik Traineing System	4	109.292.370,00	437.169.480,00
16.	Hydraulik Traning System	4	109.292.370,00	437.169.480,00
17.	Komputer	15	6.597.835,00	98.967.525,00
18.	MBC	30	554.015,00	16.620.450,00
	Total seluruhnya			1.865.373.451,00

4. Belanja Modal Mesin Praktikum, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1	Steam Cleaner	8	8.884.410	71.075.280
2	Mesin Recovery Station	8	30.319.820	242.558.560
3	Charging Station	8	19.944.600	159.556.800
4	Elektronik Leak Detector	8	5.036.515	40.292.120
5	4 way manifold set	8	4.865.275	38.922.200
6	Digital Vacum Gauge	8	5.358.850	42.870.800
7	Manifold R410A	8	2.679.425	21.435.400
8	Manifold	8	1.939.060	15.512.480
9	Flaring & swaging tool	8	1.833.290	14.666.320
10	Vehicle Air Conditioner trainer	8	17.325.610	138.604.880
11	Feferigator trainer	8	32.435.155	259.481.240
12	Room Air Condition trainer	8	24.678.925	197.431.400
13	Tube Bender	8	916.645,00	7.333.160
		8	1.036.515,00	8.292.120
		8	1.339.715,00	10.717.720
		8	1.601.610,00	12.812.880
		8	2.044.825,00	16.358.600
		8	2.538.405,00	20.307.240
14	Tube cutter	8	564.090,00	4.512.720
15	Tube cutter	8	1.099.975,00	8.799.800
16	Temperature tester	8	3.314.030,00	26.512.240
17	Digital stick thermometer	8	930.750,00	7.446.000

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Infra red thermometer	8	5.499.875,00	43.999.000
19	Digital thermometer	8	1.057.670,00	8.461.360
20	Anemo meter	8	20.025.185,00	160.201.480
21	Digital clamp ampre	8	1.833.290,00	14.66.320
22	Analog clamp ampre	8	3.243.290,00	25.948.120
23	Soldering kit (alat las)	8	11.986.905,00	95.895.240
24	Propeane cylinder	8	1.410.225,00	11.281.800
25	Capasitor tester	8	3.384.540,00	27.076.320
26	Inner outer reamer	8	317.300,00	2.538.400
27	Acces valve tool	8	317.300,00	2.538.400
	Total seluruhnya			1.933.917.040.

5. Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (dalam rupiah)	Jumlah harga (dalam rupiah)
1.	High Speed Lathe (Taiwan/Korea/Japan made)	5	265.625.000,00	1.328.125.000,00
2.	Heavi Duty Horizontal Center Lathe (Taiwan/Korea/Japan made)	4	387.900.000,00	1.551.600.000,00
	Total keseluruhan			3.167.697.500,00

6. Belanja Modal Perkakas Bengkel Service, terdiri dari:

No

	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	EFI System simulator Trainer	7	47.161.720,00	330.132.040,00
2.	EFI System Simulator Trainer	5	46.719.490,00	233.597.450,00
3.	Engine Stand Trainer	5	25.487.870,00	127.439.350,00
4.	Engine Stand Trainer with Transmission	5	30.044.750,00	150.223.750,00
5.	Engine Stand Trainer	5	32.047.730,00	160.238.650,00
6.	Engine Stand Trainer with Transmission	10	37.555.930,00	375.559.300,00
7.	Engine Stand Trainer	10	38.307.040,00	383.070.400,00
8.	Engine Stand Trainer	5	43.564.880,00	1.915.352.000,00
9.	Engine Stand Trainer	5	41.061.140,00	205.305.700,00
10.	Otomatic Transmission Trainer	5	12.017.900,00	60.089.500,00
11.	Manual Transmission Trainer	5	9.013.430,00	45.067.150,00
12.	Power Window, Alarm and Central Lock System Trainer (computer system)	5	14.521.620,00	72.608.100,00
13.	Ignition System Trainer; Distributoress ination system.	5	38.056.670,00	190.283.350,00
14.	Power Strering and Brake Trainer	5	15.523.110,00	77.615.550,00
15.	Car Training Stand	3	65.096.940,00	195.290.820,00
16.	Traineing Simulator Trainer	5	9.013.430,00	45.067.150,00
17.	Car Elektical System Trainer; Advance	5	15.022.370,00	75.111.850,00
18.	AC Trainer	5	18.527.600,00	92.638.000,00

Hal. 41 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.	Diesel Injektin Pump, Rotary Type, Sectioned	5	9.013.420,00	45.067.100,00
20.	Transparant Engine; Live	5	50.074.570,00	250.372.850,00
21.	Brake System Trainer	5	15.523.110,00	77.615.550,00
22.	Wheel Balancer	2	45.068.610,00	90.137.220,00
23.	Tyre Trainer	2	35.052.200,00	70.104.400,00
24.	Timing Light Gasoline	5	2.954.400,00	14.772.000,00
25.	Hydrometer	20	801.190,00	16.023.800,00
26.	Mechanic Toolkit Set & Trolley	10	12.017.890,00	120.178.900,00
27.	Electronic Drill	1	3.204.770,00	3.204.770,00
28.	Injection Pump Ters bench	1	315.469.800,00	315.469.800,00
29.	Jack Stand 3 Ton	2	425.630,00	851.260,00
30.	Jack Stand 6 Ton	10	701.040,00	7.010.400,00
31.	Nozzle Tester	10	9.213.720,00	92.137.200,00
32.	V-Block	10	6.309.390,00	63.093.900,00
33.	Magnetic Stand	10	1.902.840,00	1.928.400,00
34.	Outside micrometer	10	1.001.490,00	10.014.900,00
35.	Outside micrometer	10	1.402.090,00	14.020.900,00
36.	Inside Micrometer	10	5.157.680,00	51.576.800,00
37.	Inside Micrometer	10	6.760.060,00	67.600.600,00
38.	Inside Micrometer	10	6.409.540,00	64.095.400,00
39.	Pit Jack	2	14.020.880,00	28.041.760,00
40.	Spark Plug Tester Cleaner	2	19.529.090,00	39.058.180,00
41.	Hand lamp	2	275.400,00	550.800,00
42.	Dial Indicator	2	1.201.800,00	2.403.600,00
43.	A/C Room	20	5.608.350,00	112.167.000,00
44.	Feeler gauge	10	50.100,00	501.000,00
45.	Multitester	20	901.330,00	18.026.600,00
46.	Radiator Cup Tester	3	5.608.350,00	16.825.050,00
47.	Gasoline Compression Tester	3	7.010.440,00	21.031.320,00
48.	Diesel Compression Tester	3	8.011.930,00	24.035.790,00
49.	Injector Nozzle puller	3	4.506.710,00	13.520.130,00
50.	Mechanic Creeper	5	866.280,00	4.331.400,00
51.	Pitman Arm Puller	3	413.200,00	1.239.600,00
52.	Plastic Hammer	15	105.140,00	1.577.100,00
53.	Rubber Hammer	15	245.360,00	3.680.400,00
54.	Flange Axle Puller	5	701.040,00	3.505.200,00
55.	Automatic Wire Striper	5	701.040,00	3.505.200,00
56.	Piston Ring Compressor	5	701.040,00	3.505.200,00
57.	Air Impact & Wrench Set	5	1.672.490,00	8.362.450,00
58.	Straight Edge	10	9.013.420,00	90.1342.
59.	Spray Gun	5	3.934.240	19.671.400,00
60.	Laptop	1	6.509.710,00	6.509.710,00
61.	Piston Ring Plier	5	776.160,00	3.880.800,00
62.	Surface Plate	1	9.514.160,00	9.514.160,00
	Total jumlah seluruhnya			5.315.012.740,00

11. Bahwa kemudian disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai mata anggaran yang disebutkan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 (No.008/DPPA/2010 tanggal 06 Oktober 2010) mengenai



Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan	Usulan RAB	Pagu Anggaran (dalam rupiah)
Pengadaan Perkakas Khusus	4.274.516.180,00	4.318.396.950,00
Pengadaan Mesin Gurinda	2.152.932.441,00	2.174.680.000,00
Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.865.373.451,00	2.256.399.000,00
Pengadaan Mesin Praktikum	1.933.917.040,00	2.394.157.500,00
Pengadaan Mesin Bubut	3.167.697.500,00	3.200.000.000,00
Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00	5.406.366.550,00
Jumlah	18.709.449.352,00	19.750.000.000,00

12. Bahwa perbuatan Terdakwa mengusulkan RAB sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dalam hal mengusulkan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut atau khususnya dalam hal mengusulkan besaran biaya atau harga barang, tidak menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa telah membuat usulan besaran biaya atau harga yang memboroskan dan pada akhirnya dapat merugikan keuangan Negara, karena Terdakwa dalam usulan RAB-nya telah menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/*price list product* tersebut dari Distributor (dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo) dan tidak memperhitungkan adanya potongan harga sebesar 50% yang diberikan oleh pihak Distributor atau setidaknya harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak memperhitungkan adanya potongan harga/*discount* \pm 50%, sebagaimana tersebut dalam usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur;

Hal. 43 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



13. Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Surat Keputusan No.1312 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit Jakarta Timur, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Drs. RIDWANI MD, MM sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) INDRA GUNAWAN sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) WAHYUNINGSIH sebagai anggota;
- 4) SUPARNO sebagai anggota;
- 5) DADI SUDIRMAN sebagai anggota;

dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 10 ayat

- (5) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan Dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan No.1315 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 untuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Ketua : Drs. RIDWAN RUSLI;
- 2) Sekretaris : SUPRIYANTO;
- 3) Anggota : MARGARETHA BATARA M, SH;

14. Bahwa Terdakwa baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada saat Panitia Pengadaan Barang /Jasa melaksanakan tugasnya yaitu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menganjurkan Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia, untuk menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/*price list product* tersebut dari Distributor (yaitu dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo), Terdakwa juga memberitahukan kepada Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa bahwa daftar harga barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena sudah berdasarkan survey yang dilakukan oleh Terdakwa, selain dari pada itu juga Terdakwa memberitahukan bahwa terhadap harga barang tersebut, terdapat discount \pm 50%, akan tetapi tidak disebutkan atau tertulis dalam daftar harga;

15. Bahwa anjuran/saran Terdakwa tersebut disetujui oleh Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia, bahkan pada saat INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Panitia Lelang meminta ijin untuk melakukan survey harga kembali, Sdr Drs. RIDWANI MD, MM memerintahkan untuk tidak melakukan survey atau melarangnya, dan memerintahkan agar INDRA GUNAWAN menunggu saja daftar harga dari Distributor yang akan diberikan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan permintaan tersebut, INDRA GUNAWAN tidak melakukan survey kembali;

16. Bahwa selanjutnya, Ketua Panitia Pengadaan Drs. RIDWANI MD, MM bersama-sama INDRA GUNAWAN menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan menggunakan atau berdasarkan daftar harga/*price list* dari Distributor yang diterima dari Terdakwa atau setidaknya

Hal. 45 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak mencerminkan adanya potongan harga/*discount* \pm 50%, hal tersebut mengabaikan kewajibannya selaku Panitia, sebagaimana ditentukan dalam Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 13 butir e karena :

- Tidak dikalkulasikan sesuai dengan keahlian;
- Tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal;
- Tidak menggunakan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Akan tetapi semata-mata menggunakan sumber data harga dari Terdakwa, sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat adalah sebagai berikut :

Uraian Kegiatan	Usulan HPS	Usulan RAB	Pagu Anggaran (dalam rupiah)
Pengadaan Perkakas Khusus	4.247.380.940,00	4.274.516.180,00	4.318.396.950,00
Pengadaan Mesin Gurinda	2.137.323.650,00	2.152.932.441,00	2.174.680.000,00
Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.851.850.000,00	1.865.373.451,00	2.256.399.000,00
Pengadaan Mesin Praktikum	1.919.896.000,00	1.933.917.040,-	2.394.157.500,00
Pengadaan Mesin Bubut	3.145.032.000,00	3.167.697.500,00	3.200.000.000,00
Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00	5.315.012.740,00	5.406.366.550,00
Jumlah	18.616.495.330,00	18.709.449.352,00	19.750.000.000,00

17. Bahwa selanjutnya Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengajukan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuatnya tersebut kepada Terdakwa;

18. Bahwa karena acuan harga yang menjadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa bersumber/berasal dari Terdakwa, sehingga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersama dengan Drs. Ridwani. MD, MM, selaku Ketua Panitia, yaitu sebagai berikut :



No	Uraian Kegiatan/Paket Pengadaan	Usulan HPS
1	Pengadaan Perkakas Khusus	4.247.380.940,00
2	Pengadaan Mesin Gurinda	2.137.323.650,00
3	Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.851.850.000,00
4	Pengadaan Mesin Praktikum	1.919.896.000,00
5	Pengadaan Mesin Bubut	3.145.032.000,00
6	Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00
Jumlah		18.616.495.330,00

19. Bahwa setelah ditetapkan HPS, kemudian Drs. RIDWANI MD, MM, INDRA GUNAWAN, WAHYUNINGSIH, SUPARNO dan DADI SUDIRMAN (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), melakukan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara melakukan pengumuman dan penerimaan pendaftaran atau penawaran dari para rekanan yang berminat, yaitu:

Paket I : Pengadaan Mesin Bubut, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Putera Tumeda harga penawaran Rp3.086.160.000,00 (98,13%);
- 2) PT. Torpana Nusantara Indah harga penawaran Rp2.672.835.000,00 (84,99%);
- 3) PT. Duta Berlian Nusantara harga penawaran Rp3.066.406.200,00 (97,50%);
- 4) PT. Lundu Lamiase harga penawaran Rp2.995.765.190,00 (95,25%);
- 5) PT. Fajar Tri Insani harga penawaran Rp2.453.124.960,00 (78%);
- 6) PT. Riolita Indah harga penawaran Rp2.957.570.000,00 (94,04%);
- 7) PT. Eka Aromatik harga penawaran Rp2.512.885.100,00 (79,90%);
- 8) PT. Riani Kefasindo harga penawaran Rp2.701.581.300,00 (85,90%);
- 9) PT. Dharma Agung Cipta Karya harga penawaran Rp2.827.388.300,00 (89,90%);

Hal. 47 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



10)PT. Kreasi Cipta Perdana harga penawaran
Rp2.899.723.200,00 (92,20%);

11)PT. Cilungup Indah Serasi harga penawaran
Rp2.946.894.500,00 (93,70%);

12)PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran
Rp2.987.780.400,00 (95%);

13)PT. Sentralnusa Artamindo harga penawaran
Rp3.082.131.360,00 (98%);

Paket II: Pengadaan mesin gerinda, yang menyerahkan SPH:

1) PT. Jolundra Putra harga penawaran Rp1.821.001.600,00 (85,2%
);

2) PT. Nuri Utama Sanjaya, harga penawaran Rp1.831.676.000,00
(85,70%)

3) PT. Gracia Deo Berkat Sarana, harga penawaran
Rp1.863.746.500,00 (87,20%);

4) PT. Pondok Harapan Gemilang, harga penawaran
Rp1.889.394.100,00 (88,4%);

5) PT. Mustika Prima Anugerah, harga penawaran
Rp1.915.043.900,00 (89,6%);

6) PT. Mitra Pratama Manunggal, harga penawaran
Rp1.923.593.100,00 (90%);

7) PT. Torpana Nusantara Indah, haraga penawaran
Rp1.927.200.000,00 (90%);

8) PT. Riolita Indah, harga penawaran Rp1.967.350.000,00 (92,05%);

9) PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, Rp2.000.800.000,00
(93,61%);

10)PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp2.049.685.000,00
(95,9%);

11)PT. Wijaya Karya Nusantara, harga penawaran Rp2.049.685.000,00
(95,9%);

12)PT. Putra Tumeda, harga penawaran Rp2.097.837.500,00 (98,15%);

Paket III: Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel, yang menyerahkan SPH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. Mesindo Semesta Insani, harga penawaran Rp 4.193.335.300,00 (78,90%);
- 2) PT. Gita Menara Jaya, harga penawaran Rp4.405.909.200,00 (82,90%);
- 3) PT. Bentina Agung, harga penawaran Rp4.512.189.000,00 (84,9%);
- 4) PT. Gelora Megah Sejahtera, harga penawaran Rp4.557.619.000,00 (85,75%);
- 5) PT. Bunga Lestari, harga penawaran Rp4.618.524.900,00 (86,5%);
- 6) PT. Daya Tunas Mekar Wangi, harga penawara Rp4.671.639.500,00 (87,9%);
- 7) PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp5.097.092.000,00 (95,9%);
- 8) PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%);

Paket IV: Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, yang menyerahkan SPH:

- 1) CV. Parnatindo Mitra Teknik, harga penawaran Rp1.572.178.300,00 (84,9%);
- 2) PT. Fursabina Fortuna Ideal, harga penawaran Rp1.587.025.000,00 (85,7%);
- 3) PT. Coprison Dena Eng, harga penawaran Rp1.609.219.700,00 (86,9%);
- 4) PT. Gagasan Adinusa, harga penawaran Rp1.627.716.200,00 (87,9%);
- 5) PT. Cakrabuana Mawajaya, harga penawaran Rp1.664.755.400,00 (89,9%);
- 6) CV. Megah Abadi Sentosa, harga penawaran Rp1.720.296.000,00 (92,9%);
- 7) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.775.917.000,00 (95,9%);
- 8) PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%);

Hal. 49 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran
Rp1.840.000.000,00 (99,36%);

Paket VI: Pengadaan Perkakas Khusus, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Borisindo Jaya, harga penawaran Rp3.355.075.200,00
(78,99%);
- 2) PT. Cristalenta Utama, harga penawaran Rp3.559.183.100,00
(83,8%);
- 3) PT. Tridarma Mutiara, harga penawaran Rp3.733.331.800,00
(87,9%);
- 4) PT. Mariabe Sabor, harga penawaran Rp3.809.776.300,00 (89,7%
);
- 5) PT. Angrilah Sinta Mandiri, harga penawaran Rp3.894.727.100,00
(91,7%);
- 6) PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran
Rp4.035.011.893,00 (95%);
- 7) PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp4.077.485.610,00
(96%);
- 8) PT. Radema Sembada Laksa, harga penawaran
Rp4.102.969.200,00 (96,6%);

Paket V: Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH:

- 1) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.699.100.480,00
(88,5%);
- 2) PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp1.737.392.800,00
(90,49%);
- 3) PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp1.756.585.600,00
(91,49%);
- 4) PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp1.775.778.400,00
(92,49%);
- 5) PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp1.795.112.000,00
(93,5%);
- 6) PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran
Rp1.814.199.200,00 (94,49%);
- 7) PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00
(96, 1%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) PT .Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp1.871.892.000,00 (97,5%)
- 9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp2.029.000.000,00 (105,68%);

Paket VI: Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH sebagai berikut:

- 1) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.699.100.480,00 (88,5%);
- 2) PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp1.737.392.800,00 (90,49%);
- 3) PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp1.756.585.600,00 (91,49%);
- 4) PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp1.775.778.400,00 (92,49%);
- 5) PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp1.795.112.000,00 (93,5%);
- 6) PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp1.814.199.200,00 (94,49%);
- 7) PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%);
- 8) PT .Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp1.871.892.000,00 (97,5%);
- 9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp2.029.000.000,00 (105,68%);

20. Bahwa berdasarkan penawaran yang masuk, setelah dilakukan proses evaluasi dan kualifikasi terhadap peserta yang mengikuti lelang, Drs. RIDWANI MD, MM. Dkk (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), mengusulkan pemenangnya atau yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu :

Paket I : Pengadaan Mesin Bubut pada kode Rekening 5.2.3.08.02 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%);

Hal. 51 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket II : Pengadaan mesin gerinda pada kode Rekening 5.2.3.08.06 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp2.000.800.000,00 (93,61%), usulan pemenang cadangan PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp2.049.685.000,00 (95,9%);
- Paket III : Pengadaan perkakas kerja bengkel service pada kode rekening 5.2.3.08.09 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%);
- Paket IV : Pengadaan perkakas bengkel listrik pada kode Rekening 5.2.3.08.08, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%);
- Paket V : Pengadaan perkakas khusus pada kode Rekening 5.2.3.08.12, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) dan usulan calon pemenang cadangan PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp4.077.485.610,00 (96%);
- Paket VI : Pengadaan Mesin pratikum pada kode Rekening 5.2.3.08.19 yang diusulkan calon pemenang yaitu PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96, 1%); yang kemudian disetujui dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu sebagai berikut:
- 1) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Gurinda Nomor : 1651/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;
 - 2) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Bubut Nomor : 1652/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Harada Jaya Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel Listrik Nomor: 1653/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Irma Graha Pratama;
- 4) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkel Service Nomor : 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Pane Pratama;
- 5) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas Khusus Nomor : 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Indolife Prima Cemerlang dan PT Dorothy Maks;
- 6) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Paktikum Nomor:1656/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Fasindo Dana Tama;

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan para pemenang dengan perincian sebagai berikut :

i. Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Servis.

Nama Perusahaan : PT.Pane Putratama;
No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;
Nilai Kontrak : Rp 5.112.849.368,00;

ii. Paket Pengadaan : Perkakas Khusus.

Nama Perusahaan : PT.Indolife Prima Cemerlang;
No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;
Nilai kontrak : Rp 4.035.011.893,00;

iii. Paket Pengadaan : Mesin Bubut.

Nama Perusahaan : PT.Haradah Jaya;
No/Tgl kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;
Nilai kontrak : Rp 2.987.780.400,00;

iv. Paket Pengadaan : Mesin Praktikum;

Nama Perusahaan : PT.Farsindo Danatama;
No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;
Nilai Kontrak : Rp1.845.019.000,00;

v. Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik;

Nama Perusahaan : PT.Irma Graha Pratama;
No/Tgl kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;

Hal. 53 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Nilai kontrak : Rp1.812.723.000,00;

vi. Paket Pengadaan : Mesin Gurinda;

Nama Perusahaan : PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi;

No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-201;

Nilai Kontrak : Rp2.000.800.000,00;

22. Bahwa pada saat melakukan penandatanganan kontrak Terdakwa tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang berhak menandatangani kontrak tersebut;

23. Bahwa 6 (enam) paket pekerjaan tersebut di atas, sesuai kontrak masing- masing telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Terdakwa dan terhadap hasil pekerjaan tersebut Terdakwa telah menyatakan pekerjaan selesai 100% dan telah dibayarkan seluruhnya (100%) sesuai kontrak yang dibuat, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Mesin Bubut, PT. Haradah Jaya Mandiri, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 00242001/1.01.008 Jumlah Bruto Rp2.987.780.860,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp312.358.860,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Adhar (Direktur Utama);
- 2) Pengadaan Mesin Gerinda, PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 0032201/1.01.008 Jumlah Bruto Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp209.174.545,00 Jumlah Netto: Rp1.791.625.455,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Syang Prajoko (Direktur Utama);
- 3) Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel Service yang dikerjakan oleh PT. Pane Putratama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00148492010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 00252010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empatpuluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp534.525.161,00 Jumlah Netto: Rp4.578.324.207,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Sudirman Ishaka (Direktur Utama);

- 4) Pengadaan perkakas bengkel listrik, dikerjakan oleh PT. Irma Graha Pratama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 00262010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp1.812,723,000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah),00 Pajak (PPN, PPH 22 Rp189.511.950,00 Jumlah Netto: Rp1.623.211.050,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Hanafi Hamid (Direktur Utama);
- 5) Pengadaan Kerkakas Khusus, dikerjakan PT. Indolife Prima Cemerlang, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 0027201/1.01.008 Jumlah Bruto Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp421.842.152,00 Jumlah Netto: Rp3.613.169.741,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Abdul Hamid (Direktur Utama);
- 6) Pengadaan Mesin Pratikum, dikerjakan PT. Farsindo Danatama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 dengan SPM Nomor: 00232010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp192.888.350,00 Jumlah Netto: Rp1.652.130.650,00 Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Moch Yamin HMS, SE (Direktur Utama);

Hal. 55 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



24. Bahwa dalam pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, 5 (lima) paket pekerjaan dikerjakan oleh SUDIRMAN ISHAKA yang bukan pemilik atau Direktur Utama dari Perusahaan (PT) atau badan hukum kecuali PT. Pane Putratama, antara lain yaitu:

- 1) Pengadaan Mesin Bubut seharusnya dikerjakan PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%) sebagai pemenang lelang;
- 2) Pengadaan perkakas kerja Bengkel service PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%) sebagai pemenang lelang;
- 3) Pengadaan perkakas bengkel listrik seharusnya dikerjakan PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%) sebagai pemenang lelang;
- 4) Pengadaan perkakas khusus seharusnya dikerjakan PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) sebagai pemenang lelang;
- 5) Pengadaan Mesin pratikum seharusnya dikerjakan PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%) sebagai pemenang lelang;

Sedangkan 1 (satu) paket lagi yaitu Pengadaan Mesin Gerinda dimenangkan PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp2.000.800.000,00 (93,61%), akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin gerinda tersebut adalah SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang bukan pemilik perusahaan;

Dari fakta/kenyataan tersebut, tindakan Terdakwa dan Drs. Ridwani. MD, MM tersebut di atas telah menguntungkan pihak lain yakni Sdr. SUDRIMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN, karena baik SUDRIMAN ISHAKA (sebagai Direktur P.T. Pane Putratama) yang melaksanakan 5 (lima) paket pekerjaan tersebut di atas dan SELAMET SIAGIAN yang melaksanakan 1 (satu) paket pekerjaan tersebut di atas, dengan pembelian barang-barangnya dari Distributor PT. International Technicalindo dan PT. Bangun Berkat Bersama telah mendapatkan keuntungan yang berlebihan, yaitu \pm 100% dari modal kerja yang dikeluarkan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh melebihi dari kewajaran, karena dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya spesifikasi barang yang dibutuhkan dan harga barang dengan potongan/diskont $\pm 50\%$ adalah dari Sdr. SUDRIMAN ISHAKA;

25. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (alat-alat bengkel) pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010, disimpulkan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel
Servis.

Nama Perusahaan : PT.Pane Putratama;
No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;
Nilai Netto : Rp4.578.324.207,00;
Harga jual Distributor : Rp2.700.000.000,00;
Kerugian Negara : Rp1.878.324.207,00;

2) Paket Pengadaan : Perkakas Khusus.

Nama Perusahaan : PT.Indolife Prima Cemerlang;
No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;
Nilai Netto : Rp3.613.169.741,00;
Harga jual Distributor : Rp2.119.500.000,00;
Kerugian Negara : Rp1.493.669.741,00;

3) Paket Pengadaan : Mesin Bubut.

Nama Perusahaan : PT. Haradah Jaya;
No/Tgl Kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;
Nilai Netto : Rp2.675.421.540,00;
Harga jual Distributor : Rp1.705.200.000,00;
Kerugian Negara : Rp970.221540,00;

4) Paket Pengadaan : Mesin Praktikum.

Nama Perusahaan : PT.Farsindo Danatama;

Hal. 57 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;
Nilai Netto : Rp1.652.130.650,00;
Harga jual Distributor : Rp1.185.000.000,00;
Kerugian Negara : Rp467.130.650,00;
- 5) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik.
Nama Perusahaan : PT.Irma Graha Pratama;
No/Tgl kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;
Nilai Netto : Rp1.623.211.050,00;
Harga jual Distributor : Rp1.127.000.000,00;
Kerugian Negara : Rp496.211.050,00;
- 6) Paket Pengadaan : Mesin Gurinda.
Nama Perusahaan : PT.Kharisma Trosindo Makmur Abadi;
No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-201;
Nilai Netto : Rp1.791.625.455,00;
Harga jual Distributor : Rp1.065.453.620,00;
Kerugian Negara : Rp726.171.835,00;

26. Bahwa dengan kebijakan yang diambil oleh Terdakwa ditemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa "penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/Jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah";
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Pasal 24 ayat (2) semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga akibat dari penjualan dan atau Pengadaan Barang dan atau Jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;
 - Pasal 24 ayat (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bagian Ketiga Pasal 3, yang menyatakan :



Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si bersama-sama dengan Drs. RIDWANI MD, MM, SUDIRMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian

Hal. 59 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 06 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si, bersalah melakukan tindak pidana ikut melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana yang didakwakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair, dan dengan telah terbuktinya dakwaan Primair tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ditambah denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

01.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA;
02.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 kepada PT. INDOLIFE PRIMA
03.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA;
04.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. HARADAH JAYA MANDIRI.
05.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR ABADI;
06.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA;
07.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0010658/2010 Tahun 2010 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Ppkd selaku BUD, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (BPPK Duren Sawit) Tahun Anggaran 2010 untuk Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan sebesar Rp20.050.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lampiran;
08.	Surat Perintah Membayar No.00000242010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. JAYA HARADAH MANDIRI untuk Pengadaan Mesin Bubut Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No.Rek.122.08.01518 sebesar Rp2.987.780.400,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
09.	Surat Perintah Membayar No. 00000322010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR untuk Pengadaan Barang Mesin Gurinda Pada Bank BRI Cabang Bekasi Barat dengan No. Rek. 0424-01-000038-30-4 sebesar Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 61 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Surat Perintah Membayar No.00000262010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Listrik Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat No. Rek. 127.08.00074.1 sebesar Rp1.812.723.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
11.	Surat Perintah Membayar No.00000252010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Service Pada Bank DKI Cabang Benhil Jakarta Pusat dengan No. Rek. 113.08.08336.1 sebesar Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
12.	Surat Perintah Membayar No. 00000272010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IDOLIFE PRIMA CEMERLANG untuk Pengadaan Perkakas Khusus Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat dengan No. Rek. 127.08.00073.3 sebesar Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
13.	Surat Perintah Membayar No.00000232010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA untuk Pengadaan Barang Mesin Praktikum Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No. Rek. 122.08.01519 sebesar Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah);
14.	Surat Tugas Nomor : 1111/-082.74 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Tugas Tertentu Di Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur Tahun Pelajaran 2010-2011 sebanyak 3 (tiga) lampiran;
15.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2066/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
16.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2085/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
17.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2094/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
18.	Surat Tugas Nomor:1856/-077.14 tentang Pemeriksaan Teknis Barang/Alat Hasil Pengadaan Melalui Anggaran Perubahan Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lampiran;
19.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2099/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
20.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2100/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
21.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2092/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 5 (lima) lampiran;
22.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2093/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
23.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2069/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 4 (empat) lampiran;
24.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2095/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
25.	BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Pendidikan, Keputusan Kepala Bp2k Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1315/2010 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (Apbdp) Tahun Anggaran 2010, Kepala Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BP2K) Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 September 2010;
26.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2045 / -077.14;
27.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2047 / -077.14;
28.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2067 / -077.14;
29.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2068 / -077.14
30.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2079 / -077.14;
31.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2081 / -077.14;
32.	SURAT PERJANJIAN, Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010. (sebanyak 2 lembar);
33.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1807 / -077.14 tanggal 09 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Khusus BPPK Duren Sawit Jakarta
34.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1795 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Bubut BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
35.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1796 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Bengkel Service BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
36.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1797 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Praktikum BPPK Duren Sawit Jakarta
37.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1819 / -077.14 tanggal 15 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta
38.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2054/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;
39.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2056/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;
40.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2077/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
41.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2078/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
42.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2080/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
43.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2082/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
44.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Bangun Persada Bersama No. 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
45.	SURAT PERNYATAAN HARGA PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010;
46.	Surat PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010 perihal : Penawaran Harga Perlatan;
47.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Bangun Berkat Bersama;
48.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Bangun Berkat Bersama;
49.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. Bangun Berkat Bersama
50.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. Bangun Berkat Bersama;
51.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. Bangun Berkat Bersama;

Hal. 63 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



52.	Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Bangun Berkat Bersama;
53.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. International Technicalindo No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
54.	Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.19/SP.JT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
55.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. International Technicalindo;
56.	Surat PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.352/Qu.IT/VII/2010 perihal : Penawaran Harga;
57.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. International Technicalindo;
58.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. International Technicalindo;
59.	Penawaran Harga Perkakas Mesin Praktikum PT.International Technicalindo;
60.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT . International Technicalindo
61.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT.International Technicalindo;
62.	Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Ahda Global Tekindo No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal : Survey Harga Pengadaan
63.	Barang / Jasa; Surat Pernyataan PT. Ahda Global Tekindo tanggal 2 September 2010
64.	Surat PT. Ahda Global Tekindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal : Penawaran Harga Peralatan;
65.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
66.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Mesin Bubut PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
67.	Lampiran Penawaran harga Mesin Praktikum PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
68.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Khusus PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
69.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Bengkel Service Otomotif PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
70.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Mesin Gurinda PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
71.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 008/DPA/2010 Organisasi SKPD BPPK Duren

barang bukti sebagai tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Sudirman Ishaka;

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.19/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. PROLLIE RUSDEKAWATI, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. PROLLIE RUSDEKAWATI, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Dra. Hj. PROLLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

01.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA;
02.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 kepada PT. INDOLIFE PRIMA
03.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA;
04.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. HARADAH JAYA MANDIRI.
05.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR ABADI;
06.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA;
07.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0010658/2010 Tahun 2010 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (BPPK Duren Sawit) Tahun Anggaran 2010 untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar Rp20.050.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lampiran;
08.	Surat Perintah Membayar No.00000242010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010

Hal. 65 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada PT. JAYA HARADAH MANDIRI untuk Pengadaan Mesin Bubut Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No.Rek.122.08.01518 sebesar Rp2.987.780.400,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
09.	Surat Perintah Membayar No. 00000322010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR untuk Pengadaan Barang Mesin Gurinda Pada Bank BRI Cabang Bekasi Barat dengan No. Rek. 0424-01-000038-30-4 sebesar Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah);
10.	Surat Perintah Membayar No.00000262010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Listrik Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat No. Rek. 127.08.00074.1 sebesar Rp1.812.723.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
11.	Surat Perintah Membayar No.00000252010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Service Pada Bank DKI Cabang Benhil Jakarta Pusat dengan No. Rek. 113.08.08336.1 sebesar Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
12.	Surat Perintah Membayar No. 00000272010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IDOLIFE PRIMA CEMERLANG untuk Pengadaan Perkakas Khusus Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat dengan No. Rek. 127.08.00073.3 sebesar Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
13.	Surat Perintah Membayar No.00000232010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA untuk Pengadaan Barang Mesin Praktikum Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No. Rek. 122.08.01519 sebesar Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah);
14.	Surat Tugas Nomor : 1111/-082.74 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Tugas Tertentu Di Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur Tahun Pelajaran 2010-2011 sebanyak 3 (tiga) lampiran;
15.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2066/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
16.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2085/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
17.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2094/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
18.	Surat Tugas Nomor:1856/-077.14 tentang Pemeriksa Teknis Barang/Alat Hasil Pengadaan Melalui Anggaran Perubahan Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lampiran;
19.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2099/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
20.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2100/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
21.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2092/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 5 (lima) lampiran;
22.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2093/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
23.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2069/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 4 (empat) lampiran;
24.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2095/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
25.	BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Pendidikan, Keputusan Kepala Bp2k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1315/2010 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (Apbdp) Tahun Anggaran 2010, Kepala Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BP2K) Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 September 2010;
26.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2045 / -077.14;
27.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2047 / -077.14;
28.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2067 / -077.14;
29.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2068 / -077.14
30.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2079 / -077.14;
31.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2081 / -077.14;
32.	SURAT PERJANJIAN, Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010. (sebanyak 2 lembar);
33.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1807 / -077.14 tanggal 09 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Khusus BPPK Duren Sawit Jakarta
34.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1795 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Bubut BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
35.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1796 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Bengkel Service BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
36.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1797 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Praktikum BPPK Duren Sawit Jakarta
37.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1819 / -077.14 tanggal 15 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta
38.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2054/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;
39.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2056/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;
40.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2077/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
41.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2078/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
42.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2080/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
43.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2082/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
44.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Bangun Persada Bersama No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
45.	SURAT PERNYATAAN HARGA PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010;

Hal. 67 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



46.	Surat PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010 perihal : Penawaran Harga Perlatan;
47.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Bangun Berkat Bersama;
48.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Bangun Berkat Bersama;
49.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. Bangun Berkat Bersama;
50.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. Bangun Berkat Bersama;
51.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. Bangun Berkat Bersama;
52.	Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Bangun Berkat Bersama;
53.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. International Technicalindo No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
54.	Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.19/SP.JT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
55.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. International Technicalindo;
56.	Surat PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.352/Qu.IT/VII/2010 perihal : Penawaran Harga;
57.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. International Technicalindo;
58.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. International Technicalindo;
59.	Penawaran Harga Perkakas Mesin Praktikum PT. International Technicalindo;
60.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. International Technicalindo
61.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. International Technicalindo;
62.	Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Ahda Global Tekindo No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal : Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
63.	Surat pernyataan PT. Ahda Global Tekindo tanggal 2 September 2010
64.	Surat PT. Ahda Global Tekindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal : Penawaran Harga Perlatan;
65.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
66.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Mesin Bubut PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
67.	Lampiran Penawaran harga Mesin Praktikum PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
68.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Khusus PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
69.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Bengkel Service Otomotif PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
70.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Mesin Gurinda PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
71.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 008/DPA/2010 Organisasi SKPD BPPK Duren

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.53/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 08 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor : 19/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dra.Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya, terhadap Terdakwa Dra.Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Memerintahkan barang bukti, yang diberi nomor, berupa :

01.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA;
02.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 kepada PT. INDOLIFE PRIMA
03.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA;

Hal. 69 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. HARADAH JAYA MANDIRI.
05.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR ABADI;
06.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA;
07.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0010658/2010 Tahun 2010 tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (BPPK Duren Sawit) Tahun Anggaran 2010 untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar Rp20.050.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lampiran;
08.	Surat Perintah Membayar No.00000242010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. JAYA HARADAH MANDIRI untuk Pengadaan Mesin Bubut Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No.Rek.122.08.01518 sebesar Rp2.987.780.400,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
09.	Surat Perintah Membayar No. 00000322010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR untuk Pengadaan Barang Mesin Gurinda Pada Bank BRI Cabang Bekasi Barat dengan No. Rek. 0424-01-000038-30-4 sebesar Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah);
10.	Surat Perintah Membayar No.00000262010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Listrik Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat No. Rek. 127.08.00074.1 sebesar Rp1.812.723.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
11.	Surat Perintah Membayar No.00000252010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Service Pada Bank DKI Cabang Benhil Jakarta Pusat dengan No. Rek. 113.08.08336.1 sebesar Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
12.	Surat Perintah Membayar No. 00000272010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IDOLIFE PRIMA CEMERLANG untuk Pengadaan Perkakas Khusus Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat dengan No. Rek. 127.08.00073.3 sebesar Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
13.	Surat Perintah Membayar No.00000232010 / 1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA untuk Pengadaan Barang Mesin Praktikum Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No. Rek.122.08.01519 sebesar Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah);
14.	Surat Tugas Nomor : 1111/-082.74 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Tugas Tertentu Di Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur Tahun Pelajaran 2010-2011 sebanyak 3 (tiga) lampiran;
15.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2066/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
16.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2085/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
17.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2094/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
18.	Surat Tugas Nomor:1856/-077.14 tentang Pemeriksa Teknis Barang/Alat Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Melalui Anggaran Perubahan Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lampiran;
19.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2099/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
20.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2100/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
21.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2092/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 5 (lima) lampiran;
22.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2093/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
23.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2069/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 4 (empat) lampiran;
24.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2095/-077.14 tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
25.	BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Pendidikan, Keputusan Kepala Bp2k Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1315/2010 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2010, Kepala Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BP2K) Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 September 2010;
26.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2045 / -077.14;
27.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2047 / -077.14;
28.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2067 / -077.14;
29.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2068 / -077.14
30.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2079 / -077.14;
31.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor : 2081 / -077.14;
32.	SURAT PERJANJIAN, Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010. (sebanyak 2 lembar);
33.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1807 / -077.14 tanggal 09 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Khusus BPPK Duren Sawit Jakarta
34.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1795 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Bubut BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
35.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1796 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Bengkel Service BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
36.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1797 / -077.14 tanggal 11 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Praktikum BPPK Duren Sawit Jakarta
37.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 1819 / -077.14 tanggal 15 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta
38.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2054/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;

Hal. 71 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2056/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;
40.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2077/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
41.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2078/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
42.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2080/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
43.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2082/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
44.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Bangun Persada Bersama No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
45.	SURAT PERNYATAAN HARGA PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010;
46.	Surat PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010 perihal : Penawaran Harga Perlatan;
47.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Bangun Berkat Bersama;
48.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Bangun Berkat Bersama;
49.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. Bangun Berkat Bersama;
50.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. Bangun Berkat Bersama;
51.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. Bangun Berkat Bersama;
52.	Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Bangun Berkat Bersama;
53.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. International Technicalindo No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
54.	Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.19/SP.JT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
55.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. International Technicalindo;
56.	Surat PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.352/Qu.IT/VII/2010 perihal : Penawaran Harga;
57.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. International Technicalindo;
58.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. International Technicalindo;
59.	Penawaran Harga Perkakas Mesin Praktikum PT. International Technicalindo;
60.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. International Technicalindo
61.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. International Technicalindo ;
62.	Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Ahda Global Tekindo No.1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal : Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa
63.	Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Ahda Global Tekindo tanggal 2 September 2010
64.	Surat PT. Ahda Global Tekindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal : Penawaran Harga Perlatan;
65.	Lampiran Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
66.	Lampiran Penawaran Harga Peralatan Mesin Bubut PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
67.	Lampiran Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
68.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Khusus PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
69.	Lampiran Penawaran Harga Peralatan Bengkel Service Otomotif PT. Ahda Global



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
70.	Lampiran Penawaran Harga Peralatan Mesin Gurinda PT. Ahda Global Tekindo No.083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
71.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 008/DPA/2010 Organisasi SKPD BPPK Duren

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 73 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah melakukan pelanggaran hukum berupa telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan/Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang selanjutnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan langsung menyatakan memberikan putusan sendiri dan mengenyampingkan pula isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.19/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 27 Juni 2012, padahal seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai peradilan ulangan, harus mempertimbangkan dan menilai kembali bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa serta mengupas dan menganalisa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri), apakah memang sudah tepat dan benar, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil yuridis yang merupakan alasan dari Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang isinya berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", oleh karena demikian jelas bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa ternyata di dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan Putusan "Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si., terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamaan sebagaimana dalam dakwaan Primair", di mana Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, sehingga di dalam Memorie Kasasi ini Pemohon Kasasi/Terdakwa hendak pula menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 tersebut;

Bahwa Pengertian "setiap orang" dalam pasal ini atau dalam pasal perundang-undangan lainnya disebut "barang siapa", bukanlah unsur dari suatu tindak pidana melainkan kata ganti untuk menunjuk subyek hukum





pada pelaku dari suatu tindak pidana tersebut, atau dengan kata lain "setiap orang" bukanlah merupakan unsur atau ketentuan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dengan unsur yang lainnya;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam putsannya halaman 82 pada alinea 1 yang menguraikan unsur "setiap orang" yang mengatakan bahwa "selain dari pada itu berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pernah menjabat sebagai Ka UPT Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) pada Kantor BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan SK. GUB.DKI No.234/2010 tanggal 11 Februari 2010 diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPPK Jakarta Timur berdasarkan SK.GUB.DKI No. 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 dengan demikian menurut Majelis Hakim dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi" ;

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar jabatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Kepala UPT BP2K Duren Sawit, Jakarta Timur, dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta di dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BPPK Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Kepala BPPK Duren Sawit adalah sebagai berikut :

(1) Padatanggal 11 Februari 2010 Pemohon Kasasi/Terdakwa ditugaskan sebagai Kepala BPPK Duren Sawit, Pemohon Kasasi/Terdakwa diberikan pengarahan oleh Pimpinan untuk melakukan revitalisasi dan meningkatkan kinerja BPPK Duren Sawit sekaligus untuk menghindari dari rencana ruislag. Adapun kondisi yang dihadapi saat itu adalah :

- 1) Bagian luar BPPK dipenuhi warung/pedagang liar;
- 2) Halaman terbuka banyak ditumbuhi ilalang;
- 3) Sarana berupa gedung kurang terawat dan banyak bagian yg sudah rusak bahkan ada karyawan yang terbuka karena tertimpa reruntuhan plafond. Hal ini disebabkan gedung rata-rata dibangun pada tahun 1984-1986 dan belum pernah direhab total;

Hal. 75 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



- 4) Adanya rencana tukar guling/ruislag lahan BPPK seluas 11.290 M2 oleh RSUD Duren Sawit karena dianggap BPPK tidak berfungsi optimal;
 - 5) Lokasi BPPK rawan banjir sampai selutut sehingga apabila hujan lebat karyawan dan para siswa yang sedang belajar diminta pulang lebih cepat;
 - 6) Pelatihan kepada siswa SMK kurang efektif karena banyak peralatan bengkel yang rusak akibat banjir;
 - 7) Kondisi di atas menyebabkan motivasi kerja pegawai BPPK yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang menurun;
- (2) Berdasarkan evaluasi atas kondisi dan anggaran yang tersedia, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama jajaran pegawai BPPK menyusun program kerja untuk Tahun 2010 dengan 3 (tiga) Prioritas Program Kerja yaitu :
- Bidang Sarana, meliputi :
 - 1) Melakukan pembersihan warung/pedagang liar secara persuasif bekerja sama dengan aparat setempat dan Satpol PP;
 - 2) Melakukan pembersihan halaman terbuka;
 - 3) Membangun tanggul penahan banjir dari karung pasir terutama didaerah gedung pelatihan peralatan bengkel;
 - 4) Memperbaiki gedung sesuai anggaran yang tersedia terutama pada bagian-bagian yang bisa membahayakan orang;
 - 5) Menyusun rencana dan anggaran rehab gedung bekerja sama dengan seluruh instansi/unit terkait di Pemda DKI;
 - Bidang Prasarana, meliputi :
 - 1) Melakukan penataan peralatan pelatihan, bagi peralatan ringan dipindahkan ke lantai 2 sedang yang tidak bisa dipindahkan dan masih berfungsi diletakan di atas meja/penopang khusus yang dibuat agar tidak terendam air;
 - 2) Melakukan perbaikan peralatan yang masih bisa berfungsi dan memindahkan peralatan yang sudah rusak ketempat penyimpanan di gedung yang sudah tidak bisa difungsikan lagi karena kondisi bangunan yg tidak layak dan hares di rehab total;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyusun rencana dan anggaran pembelian peralatan bengkel bekerja sama dengan seluruh instansi/unit terkait di Pemda DKI.
- Bidang Program, meliputi :
 - 1) Menyusun program pelatihan untuk perangkat yang masih berfungsi;
 - 2) Sosialisasi program pelatihan kepada seluruh SMK di wilayah Jakarta Timur;
 - 3) Melakukan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri di wilayah Jakarta Timur untuk menjadi instruktur dan menawarkan siswa dengan 5 lulusan terbaik bisa diterima sebagai karyawan sebagai insentif bagi siswa;
 - (3) Realisasi dari ke 3 Program kerja di atas pada akhir tahun 2010 adalah:
 - Bidang Sarana :
 - 1) Pembersihan pedagang liar dapat dilakukan dengan mulus tanpa gejolak yg berarti;
 - 2) Lingkungan lebih bersih dan tertata rapi;
 - 3) Saluran air menjadi lebih baik dengan dibangunnya pagar ditambah dengan mulai beroperasinya Banjir Kanal Timur Lingkungan BPPK Duren Sawit terbebas dari banjir;
 - 4) Rencana rehab gedung disetujui dimana untuk Tahun 2011 disediakan anggaran untuk konsultan perencana sebesar Rp400,00 juta. Dengan disetujui rencana rehab gedung maka rencana ruislag juga dibatalkan;
 - Bidang Prasarana :
 - 1) Peralatan yang telah tersedia dan berhasil diperbaiki dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung program pelatihan;
 - 2) Pengadaan perangkat bengkel lengkap sesuai kebutuhan dan berfungsi dengan baik;
 - Bidang Program :

Hal. 77 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



- 1) Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan meningkat sekitar 20% dibanding tahun 2009 meskipun dengan peralatan yang sama dengan tahun sebelumnya;
 - 2) Jumlah Dunia Usaha dan Industri yang melakukan kerjasama sebanyak 6 dan jumlah siswa lulusan terbaik yang diterima berjumlah 30 orang;
- (4) Pada saat menyusun laporan akhir kegiatan tahun 2010, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melaksanakan seluruh program dan telah berjalan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku, sampai akhirnya pada sekitar bulan Februari tahun 2011 Pemohon Kasasi/Terdakwa dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk pekerjaan yang terkait Bidang Prasarana Khususnya Pengadaan Peralatan Bengkel, dimana masalah ini terus berlanjut kedalam persidangan dan proses kasasi ini;
- Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala BPPK Duren Sawit telah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan termasuk Program Kerja Bidang Prasarana berupa Pengadaan Peralatan Bengkel yang sangat dibutuhkan untuk pelatihan siswa SMK di Wilayah Jakarta Timur;

Bahwatidak benar dan sangat keliru apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam putusannya halaman 83 pada alinea 1, 2 dan alinea 3, halaman yang mengatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa kemudian dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut di atas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja".;

"Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "Perbuatan Melawan Hukum" yang dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil";

"Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana Korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas";

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan/berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal subyektif, ketidak hati-hatian dan perbuatan yang melanggar kepatutan tidaklah dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, karena yang dimaksud dengan hal-hal subyektif, ketidak hati-hatian dan perbuatan yang melanggar kepatutan hanya berlaku untuk suatu persetujuan/perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1339 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau *Burgelijk Wetboek (BW)* dalam Buku III BW, pada bagian "tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang" yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Jun 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja. Sedangkan penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pengertiannya yang materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Hal. 79 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Di tengah semaraknya era reformasi ini banyak sekali orang memaksakan pendapatnya, walaupun sebenarnya tidak ada suatu aturan hukum yang mengaturnya dengan pasti, sehingga asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana telah jelas-jelas dilanggar, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya apabila kita sebagai bagian dari aparat penegak hukum di Negeri ini ikut-ikutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya citra hukum yang sudah terpuruk akan semakin terpuruk lagi;

Bahwa untuk itu haruslah dibuktikan dengan pasti apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Bahwa tidak benar dan sangat keliru apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam putusannya halaman 83 pada alinea 5 dan halaman 85 alinea 1, yang menguraikan unsur "secara melawan hukum" mengatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keppres No.8 Tahun 2003 dan SK Gab, DKI Jakarta No.311/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa diangkat sebagai KPA merangkap PPK berdasarkan SK. Gub. DKI Jakarta No.311/2010 tanggal 19 Februari 2010 mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 1. Menyusun dan mengusulkan RKA SKPD dan DPA – SKPD;
 2. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Mengangkat Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa;
 4. Menandatangani SPM/SPJ;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang sudah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan survey harga barang untuk keperluan pembuatan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang alat-alat praktek bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pimprov DKI Jakarta dengan cara menghubungi Direktur PT. Internasional Tecnicalindo (PT. IT) Sdr. Berto Krisnapati;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT) mendapatkan penawaran harga barang dengan diskon 50%, selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa mengusulkan RAB, mengenai belanja pengadaan alat-alat bengkel dengan menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT) tanpa adanya usulan bahwa harga barang tersebut mendapat diskon 50%;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selanjutnya menganjurkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa alat-alat bengkel BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yaitu Ridwani, agar dalam penyusunan dan menetapkan HPS, menggunakan daftar harga dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT) dan memberitahukan kepada Ridwani bahwa harga barang tersebut diperoleh diskon 50%;
- Bahwa anjuran Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut disetujui oleh Ridwani, sehingga penyusunan dan penetapan HPS berdasarkan daftar harga dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT) dan dijadikan dasar evaluasi dan kualifikasi bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran harga barang/jasa pengadaan alat-alat bengkel pada BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa setelah menerima usulan pemenang dari Panitia Lelang menyetujui, mensahkan dan menandatangani kontrak tanpa melakukan pengecekan mengenai keberadaan perusahaan yang diajukan sebagai pemenang;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada waktu menandatangani Kontrak tidak melakukan pengecekan siapa yang menandatangani Kontrak dari Perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku PPK telah tidak melakukan secara cermat pengecekan Dokumen perusahaan dan survey ke perusahaan yang diusulkan sebagai pemenang oleh Panitia Lelang karena pada kenyataannya

Hal. 81 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pemenang yaitu PT. Heradah Jaya Mandiri untuk Pengadaan Mesin Bubut Listrik, PT. Irma Graha Pratama untuk Pengadaan Perkakas Bengkel, PT. Indolife Prima Cemerlang untuk Pengadaan Perkakas Khusus, PT. Farsindo Danatama untuk Pengadaan Mesin Pratikum, keempat perusahaan hanya dipinjam namanya saja oleh Sudirman Ishaka tanpa Surat Kuasa dan tidak ikut mengerjakan Pengadaan Alat-Alat Bengkel tersebut. Di samping itu satu perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu PT. Kharisma Tropisi Indo Makmur digunakan oleh Selamat Parasian Siagian untuk Pengadaan Mesin Gurinda;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima hasil pekerjaan yang dikerjakan Para Pemenang Lelang sesuai dengan Kontrak dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan telah pula dilakukan pembayaran 100% sesuai Kontrak;

"Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah bertentangan dengan :

1. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 2004, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penerimaan komisi potongan ataupun bentuk sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan Jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah;
2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagian ketiga butir a Pasal 3 Keppres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip efisien, bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. SK Gubernur DKI No.311/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang menyebutkan antara lain tugas KPA dan PPK melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) marangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan yang berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.311/2010 tanggal 19 Februari 2010 yaitu :
 1. Menyusun dan mengusulkan RKA SKPD dan DPA SKPD;
 2. Menyusun dan mengusulkan anggaran kas Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
 3. Melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Mengangkat Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa;
 6. Menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPJ;
 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD dan;
 8. Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya yang dilimpahkan dari Pejabat Pengguna Anggaran;
 9. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 10. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 11. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 12. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang sudah ditetapkan.
- Bahwa pada pertengahan Agustus 2010 Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah melakukan survey harga barang untuk keperluan pembuatan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang alat-alat praktek bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pimprov DKI Jakarta ditemani Sdr. Indra Gunawan ke 3 (tiga) perusahaan Distributor yaitu PT. International Technicalindo, PT. Bangun Berkat Bersama, PT. Ahda Global Tehkindo, dan pada waktu Pemohon Kasasi/Terdakwa datang ke PT. International Technicalindo hanya bertemu dengan Sdr. Boma dan bukan bertemu dengan Sdr. Berto Krisnapati;

Hal. 83 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mans telah diperkuat oleh keterangan Saksi Indra Gunawan dan Saksi Bertha Krisnapati yang diberikan dibawah sumpah dan telah dibenarkan dimuka persidangan. Yang mengatakan :

- SAKSI INDRA GUNAWAN :

- Bahwa Saksi ikut melakukan survey bersama Terdakwa ke 3 (tiga) perusahaan Distributor yaitu PT. International Technicalindo, PT. Bangun Berkat Bersama, PT. Ahda Global Tehkindo;
- Bahwa survey dilakukan untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyusun RAB;
- Bahwa ketiga Distributor yang telah Saksi survey bersama Terdakwa memberikan price list;
- Bahwa saksi saat melakukan survey ke perusahaan Distributor PT. International Technicalindo bertemu dengan Sdr. BOMA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. BERTO KRISNAPATI;

- SAKSI BERTHO KRISNAPATI :

- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Prolie dan yang bertemu dengan Ibu Prolie adalah staf saksi;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan saksi tidak pernah membicarakan adanya diskon kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi bertemu dengan Saudara Sudirman Ishaka di Glodok untuk membicarakan diskon sebesar 50% setelah surat dari BPPK datang mengenai permintaan Price List;
 - Bahwa, Setelah melakukan survey, saksi Indra Gunawan diminta oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membuat Surat Permintaan Penawaran Harga kepada Distributor yang dikirim via kurir pada tanggal 20 agustus 2010, Surat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dibalas dalam bentuk Surat Penawaran dan Price List yang dikirimkan via kurir oleh masing-masing Distributor ke kantor BPPK Duren Sawit sebagai berikut :
- 1) PT. Bangun Berkat Bersama tanggal 27 Agustus 2010;
 - 2) PT. International Technicalindo tanggal 31 Agustus 2010;



- 3) PT. Ahda Global Tekindo tanggal 02 September 2010;
- Bahwa Selanjutnya atas 3 (tiga) Surat Penawaran dan Price List tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa serahkan ke saksi Indra Gunawan untuk menyusun RAB berdasarkan harga rata-rata dari Price List ke 3 Distributor di atas dan tidak pernah ada pembicaraan mengenai diskon sampai dengan 50%;
- Kemudian saksi Indra Gunawan yang melakukan perhitungan harga rata-rata dan perincian RAB berdasarkan Surat Penawaran dan Price List dari 3 Distributor, saksi yang membuat Draft Surat dan Perhitungan RAB;
- Pernyataan harga dapat dipertanggungjawabkan tertuang dalam Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo tertanggal 31 Agustus 2010 No.19/SP.IT/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Berto Krisnapati selaku Direktur PT. International Technicalindo yang menyatakan sebagai berikut :
- "Dengan ini menyatakan bahwa surat penawaran harga yang kami berikan (seperti terlampir) dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Surat Penawaran Harga yang kami berikan";
- Hal mana telah diperkuat oleh keterangan saksi Bertho Krisnapati dan saksi Indra Gunawan serta saksi Sudirman Ishak yang diberikan di bawah sumpah dan telah dibenarkan di muka persidangan. Yang mengatakan :
- SAKSI BERTHO KRISNAPATI :
 - Bahwa benar di *Price List* yang saksi kirimkan kepada BP2K harga *full net*;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi tidak pernah membicarakan adanya diskon kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi bertemu dengan saudara Sudirman Ishak di Glodok untuk membicarakan diskon sebesar 50% setelah Surat BP2K datang mengenai permintaan *Price List*;
 - SAKSI INDRA GUNAWAN :
 - Bahwa dari *Price List* yang didapat dari Distributor tidak ada yang memberikan diskon;

Hal. 85 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



• SAKSI SUDIRMAN ISHAKA :

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberitahukan adanya diskon harga barang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memperkenalkan Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Sdr. Bertho Krisnapati dari PT. International Technicalindo;

- Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa menganjurkan kepada Ketua

Panitia Pengadaan Barang/Jasa alat-alat bengkel BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yaitu Ridwani, agar dalam penyusunan dan menetapkan HPS, menggunakan daftar harga dari ke 3 (tiga) Distributor tersebut karena memenuhi spesifikasi barang yang diminta dan bukan hanya kepada PT. International Tecnicallindo (PT. IT) dan setelah itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak intervensi lagi kepada pekerjaan Panitia;

Selanjutnya HPS itu dijadikan dasar evaluasi dan kualifikasi bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran harga barang/jasa Pengadaan Alatalat Bengkel pada BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Hal mana telah diperkuat oleh keterangan saksi Drs. RIDWANI MD., MM., saksi INDRA GUNAWAN yang diberikan di bawah sumpah dan telah dibenarkan di muka persidangan. Yang mengatakan :

• SAKSI Drs. RIDWANI MD., MM. :

- Bahwa benar pada saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Panitia menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hasil survey dari 4 Perusahaan/Distributor tetapi yang dipakai sebagai dasar pembuatan hanya harga dari 3 Distributor karena memenuhi spesifikasi barang yang diminta;

- Bahwa benar panitia bekerja tidak pernah diintervensi oleh Terdakwa;

• SAKSI INDRA GUNAWAN :

- Bahwa daiam menyusun RAB mengacu kepada harga rata-rata dari ketiga Distributor yang telah di survey;

- Bahwa Saksi dalam menyusun HPS mengacu kepada RAB;



- Bahwa saksi menyusun HPS bersama-sama dengan Panitia Lelang;
 - Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan intervensi terhadap panitia lelang;
 - Bahwa Saudara BOMA sendiri yang justeru ada keterkaitan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara ini meskipun Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Majelis Hakim pernah meminta dan memohon agar Saudara BOMA dijadikan saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa mengenai masalah Pemohon Kasasi/Terdakwa setelah mendapat usulan pemenang lelang dari Panitia Lelang tidak melakukan pengecekan tentang keberadaan Perusahaan atau PT yang diajukan sebagai Pemenang Lelang sebelum menyetujui dan menetapkan pemenang lelang serta penandatanganan kontrak, akan Pemohon Kasasi/Terdakwa tanggapi sebagai berikut :
- 1) Pengecekan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Kepres 80 Tahun 2003 sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, di mana prosedur dalam Keppres 80 Tahun 2003 LAMPIRAN I, BAB II (Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Seri Buku Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia (versi 1/08 Edisi Juli 2008), khususnya pada huruf "l" angka 1 halaman 113 dan huruf "n" angka 1 s/d 4 halaman 116, yang menyatakan :
 - I. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan:
 - a) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
 - b) Sanggahan yang diterima Pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah;

Hal. 87 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



n. Penandatanganan Kontrak.

Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam Dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan :
 - a) Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
 - b) Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan;
 - c) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan Kontrak;
 - 2) Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran, dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah selama 2 (dua) tahun;
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengubah Dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak;
- 2) Berdasarkan fakta persidangan, proses yang dilakukan sebelum penetapan berdasarkan Dokumen lelang adalah sebagai berikut :
- 1) Berita Acara Hasil Pelelangan tertanggal 26 Oktober 2010;
 - 2) Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Calon Pemenang tertanggal 26 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penetapan Penyedia Barang tertanggal 27 Oktober 2010;
- 4) Pengumuman Pemenang Lelang tertanggal 2 November 2010;
- 5) Masa Sanggah dari tanggal 2 November 2010 sampai dengan 8 November 2010;
- 6) Karena tidak ada sanggahan, maka dilakukan Penunjukkan Penyedia Barang pada tanggal 9 November 2010;

3) Berdasarkan kesaksian Panitia Lelang ada menyatakan bahwa pengecekan lokasi didasarkan atas SIUP yang masih berlaku;

4) Berdasarkan kesaksian para Direktur Perusahaan Pemenang Lelang, seluruh perusaliaan adalah benar adanya, masih beroperasi dan memiliki ijin serta dalam proses pelelangan menyerahkan seluruh Dokumen yang disyaratkan dalam keadaan lengkap dan asli;

Hal mana telah sesuai dengan keterangan para saksi yaitu saksi Drs, Ridwani MD., MM., saksi INDRA GUNAWAN, kesaksian Panitia Lelang, dan Kesaksian Direktur Perusahaan Pemenang Lelang sebagaimana disebutkan di atas;

- Bahwa pada waktu penandatanganan Kontrak Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap siapa yang menandatangani Kontrak dari ke-5 Perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang, berikut ini tanggapan Pemohon Kasasi/ Terdakwa

berdasarkan fakta persidangan :

1) Bahwa seluruh kontrak 6 paket pekerjaan dibuat oleh Panitia Lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Draft kontrak menggunakan sesuai draft kontrak Pemda DKI;
2. Pihak yang menandatangani adalah Direktur sesuai dengan Dokumen pelelangan
3. Lampiran kontrak yang memuat daftar barang sesuai dengan penawaran dalam Dokumen lelang

2) Berdasarkan kesaksian Indra Gunawan dan Ridwani pada saat penandatanganan Kontrak, pemenang lelang dihubungi oleh Panitia Lelang untuk menghubungi bagian Sekretariat BPPK Duren Sawit dalam hal ini Saudari Nurhayati (tidak menjadi saksi dalam perkara

Hal. 89 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



ini) yang telah membantu Panitia Lelang pada saat pendaftaran Lelang;

3) Dalam proses pelelangan pekerjaan barang ini, PEMOHON KASASI/ PEMBANDING/TERDAKWA selaku PPK dan KPA serta Kepala BPPK Duren Sawit telah menunjuk Tim dilingkungan pegawai BPPK Duren Sawit sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat yaitu Saudari Nurhayati dan Saudari Nunung bertugas dan bertanggung jawab menangani seluruh Dokumen administrasi;

2. Tim Pemeriksa Barang;

3. Bendahara;

4) Dalam proses kontrak, Saudari Nurhayati dan Saudari Nunung bertanggung jawab atas kontrak kerja sama dengan Panitia Lelang dan kelengkapan Dokumen yang disyaratkan yaitu harus membawa jaminan pelaksanaan asli, keterangan ini juga didukung oleh saksi Ridwani dan saksi Indra Gunawan;

5) Pemenang lelang yang datang langsung menandatangani Kontrak adalah :

1. Sudirman Ishaka selaku Direktur PT. Pane Putratama;

2. M. Yamin selaku Direktur PT. Farsindo Danatama;

6) Adapun 4 (empat) Perusahaan tidak menandatangani secara berhadapan setelah Saudari Nurhayati berkoordinasi dengan Panitia Lelang, di mana dengan kontrak bisa diberikan kepada perwakilan perusahaan pemenang lelang dengan syarat karyawan perusahaan membawa Surat Kuasa Pengambilan Kontrak, membawa jaminan pelaksanaan asli untuk diisi ke dalam kontrak. Adapun yang mengambil atas ke 4 perusahaan yaitu :

1. Saudara Sudirman membawa Surat Kuasa dan jaminan pelaksanaan asli PT. Indolife Cemeriang;

2. Saudari Yani (tidak menjadi saksi) untuk PT. Haradah Jaya Mandiri;

3. Saudara Joko (tidak menjadi saksi) untuk PT. Irma Graha;

4. Saudara Slamet Siagian untuk PT. Kharisma Tropisindo;



Keterangan ini juga didukung oleh kesaksian Bendahara Wagini yang mengatakan :

- Bahwa saksi menerima jaminan pelaksanaan dari ke 4 orang tersebut dan untuk kontrak setelah ditandatangani dipegang oleh Saudari Nurhayati selaku Sekretariat BPPK Duren Sawit;
 - Bahwa pada saat proses akan dilakukan kontrak, saksi ada bertemu dan menerima Surat Kuasa dari perusahaan dan penyerahan jaminan pelaksanaan asli sebagai berikut :
 1. Saudari Yani mewakili PT. Haradah Jaya Mandiri untuk proyek Mesin Bubut;
 2. Saudara Joko mewakili PT. Irma Graha Pratama untuk proyek pengadaan bengkel listrik;
 3. Saudara Sudirman mewakili PT. Indolife Cemerlang;
 4. Saudara Slamet Siagian untuk PT, Kharisma Tropisindo;
- 7) Khusus untuk PT. Kharisma Tropisindo, saksi Slamet Siagian datang menghadap Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama petugas BRI untuk melakukan survey karena kontrak akan dijamin ke Bank BRI. Keterangan ini didukung oleh saksi SYANG PRAJOKO yang mengatakan Bahwa Sdr. SLAMAT SIAGIAN meminta petugas Bank BRI datang untuk melakukan survey karena pekerjaan berdasarkan kontrak akan dijamin untuk jaminan atas pinjaman PT. Kharisma di Bank BRI;
- 8) Berdasarkan fakta persidangan dan kesaksian para saksi di bawah ini ada menyatakan, 3 (tiga) Perusahaan mengakui menandatangani Kontrak yaitu :
1. Sudirman Ishaka selaku Direktur PT. Pane Putratama;
 2. M. Yamin selaku Direktur PT. Farsindo Danatama;
 3. Abdul Hamid Direktur PT. Indolife Cemerlang;

Dan 3 (tiga) Perusahaan di atas, saksi Abdul Hamid sudah dipanggil oleh Penuntut Umum akan tetapi saksi tidak hadir untuk memberikan keterangannya di persidangan, namun di dalam BAP saksi Abdul Hamid mengakui bahwa benar saksi menandatangani kontrak. Dan 2 perusahaan yang hadir sebagai saksi yaitu saksi Sudirman Ishaka



dan saksi M. Yamin menyatakan menandatangani Kontrak, tidak pernah kenal dan bertemu dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebelumnya serta tidak pernah berbicara ataupun memberitahu soal pinjam bendera kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

9) Dalam persidangan kedua saksi yaitu Adhar (Direktur PT. Haradah Jaya Mandiri) dan Hanafi H. bin Hamid (Direktur PT. Irma Graha Pratama) telah memberikan kesaksian dimuka sidang bahwa mereka tidak pernah kenal dan bertemu dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebelumnya, tidak menandatangani Kontrak, tetapi memberikan semua Dokumen asli termasuk memberikan Surat Kuasa pengambilan Dokumen, meminta langsung ke Pemohon Kasasi/Terdakwa Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran kontrak pekerjaan perusahaan masing-masing. Pada saat persidangan ditanyakan mengapa mereka tidak mengakui menandatangani kontrak tetapi meminta Surat Setoran Pajak sebagai hasil pembayaran kontrak, jawaban kedua saksi hanya diam dan selama persidangan tidak diketahui siapa sebenarnya yang menandatangani kontrak tersebut;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima basil pekerjaan yang dikerjakan Para Pemenang Lelang sesuai dengan Kontrak dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan telah pula dilakukan pembayaran 100% sesuai kontrak;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat penunjukkan dan penandatanganan Kontrak telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Keppres No.80 Tahun 2003, oleh karena itu pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sangat tidak benar dan keliru di dalam memper-timbangkan fakta-fakta yang sebenarnya tanpa melihat keterangan saksi-saksi dan bukti; Sebagaimana telah kami uraikan di atas mengenai perbuatan melawan hukum ternyata tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;



2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya apabila kita lihat dan teliti kembali pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) ternyata pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya diambil dan didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu BERTHO KRISNAPATI dari BAP dan bukan dari keterangan yang diberikan di muka sidang yang justeru keterangannya itu tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dari bunyi pasal tersebut maka keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal tersebut dikenal dengan ungkapan *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi). Artinya jika alat bukti yang tersedia hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Kemudian di dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya";

Jika kita melihat isi bunyi Pasal 183 KUHAP mengingatkan kita kembali pada HIR di mana di dalam Pasal 300 ayat (1) HIR mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika Terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan Terdakwa sedangkan tidak ada alat bukti lain; Artinya yang dimaksud pasal tersebut bahwa keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti yang lain tidak cukup untuk membuktikan harus dilengkapi dengan bukti bukti lain. Kalau didasarkan pada keterangan itu saja, maka dalil yang harus dibuktikan itu masih belum terbukti, inilah yang disebut asas *Unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan saksi;

Hal ini sebagaimana diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17-4-1978, No.28K/Kr./1977 yang menerangkan : "keterangan saksi

Hal. 93 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



satu saja, sedang Pembanding memungkirki kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak member petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Pembanding" ;

Dalam memberikan nilai kesaksian Pasal 172 HIR memberikan petunjuk sebagai berikut :

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain atau persetujuan persaksian-persaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi/Terdakwa uraikan di atas terlihat jelas bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tidak melaksanakan isi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang isinya berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", di mana *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam menilai perkara ini hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja tanpa didukung oleh keterangan saksi lain dan alat bukti lain yang menerangkan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa mengenal Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata "memperkaya" secara harfiah, kata memperkaya merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana Korupsi



kata "memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya penambahan kekayaan;

Ada 3 point yang harus dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana Korupsi yaitu :

Pertama, memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri;

Kedua, memperkaya orang lain maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;

Ketiga, memperkaya korporasi yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi yaitu kumpulan prang atau kumpulan kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan "dengan tujuan", berarti dalam unsur kedua ini jelas mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dilakukan "dengan sengaja";

Di dalam Memorie van Toelichting dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja" atau "opzet" dibagi dalam tiga macam opzet yaitu :

1. *Opzet* alias *oogmerk* (*opzet* sebagai tujuan);

Artinya : dalam delik formil (*omschrijving formil*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu memang menjadi tujuan si pelaku atau dengan perkataan lain perbuatan tersebut memang dikehendaki (*gewild*);

Dalam delik dengan *omschrijving* materiil :

Bila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, maka dalam hal ini akibat itu adalah memang menjadi tujuan dari pada si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat;

Hal. 95 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



2. *Opzet Bij Zekerheids* atau *opzet noodzakelijkbewustzijn*.

Artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu ia insyaf bahwa untuk mencapai tujuan itu ia harus melakukan perbuatan lain, yang tidak menjadi tujuannya;

3. *Opzet Bij Mogelijkheidbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*.

Artinya seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu, akan tetapi dalam pada itu ia insyaf bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu, ia mungkin akan menimbulkan akibat lain yang tidak menjadi tujuan dan yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, artinya kemungkinan akan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi;

Menurut Prof. Satochid KartaNegara, SH., di dalam Bukunya Hukum Pidana (kumpulan kuliah) pada halaman 303, yang dimaksud dengan "sifat opzet" adalah bahwa *opzet* itu merupakan sesuatu pengertian yang tidak mempunyai warna (*kleurloos*) artinya :

Opzet hanya dapat diartikan, apabila seorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dengan tidak perlu menginsyafi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzetelijk* maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus di buktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan itu harus dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki atau mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *wiliiens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan Teori Kehendak yang dirumuskan oleh Van Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa di dalam perkara ini dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat penunjukkan dan penandatanganan Kontrak telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Keppres No.80 Tahun 2003, dan walaupun ada pihak yang diuntungkan dalam perkara ini merupakan hal di luar sepengetahuan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui masalah adanya diskon sebesar 50% yang diberikan pihak Sdr. BERTHO KRISNAPATI (PT. International Technicalindo) kepada Sudirman Ishaka, selain itu posisi Sdr. BERTHO KRISNAPATI (PT. International Technicalindo) bukanlah sebagai Peserta Lelang akan tetapi hanya merupakan Distributor dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat meminta *Price List* dari PT. International Technicalindo hanya untuk digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan RAB raja. Jikapun ada diskon sebagaimana yang dikemukakan oleh BPKP dalam perkara ini seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa juga merupakan pihak yang harus melaporkan Sdr. BERTHO KRISNAPATI dan Sdr. SUDIRMAN ISHAK karena telah melakukan penipuan atau setidaknya mengajukan Gugatan Perdata terhadap mereka;

Dalam perkara yang sedang kita hadapi bersama ini dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, ternyata di dalam diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan maupun fiat yang jelek atau jahat untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ini;

Bahwa tidak benar dan sangat keliru apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam putusannya halaman 87 pada alinea 1 dan 2 yang menguraikan

Hal. 97 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur melawan hukum di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa menganjurkan kepada Panitia Lelang agar dalam penyusunan dan penetapan HPS menggunakan daftar harga dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT) dan memberitahukan pula ada diskon 50%, menerima, mensahkan dan menandatangani usulan pemenang lelang yang diajukan Panitia Lelang tanpa melakukan pengecekan mengenai keberadaan perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang, tidak melakukan pengecekan Dokumen dan tidak melakukan survey ke perusahaan yang diusulkan sebagai pemenang; menerima pekerjaan dari perusahaan pars pemenang lelang sesuai kontrak dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan telah pula dilakukan pembayaran 100% sesuai kontrak";

"Menimbang, bahwa dari rangkaian proses tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara, BPKP Perwakilan Prov. DKI Jakarta No.R-8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 terbukti bahwa akibat adanya penyimpangan dalam penyusunan HPS maupun dalam proses pelelangan telah menimbulkan kerugian Negara Rp6.031.729.023,00 dengan perhitungan bahwa berdasarkan dana yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Prov. DKI Jakarta ke dalam rekening atas nama pemenang, lelang (net setelah pajak) dibandingkan dengan nilai barang berupa harga jual barang berdasarkan Kontrak antara Distributor dengan Sudirman Ishaka dan dengan A Siagian, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Pane Pratama Paket Pengadaan Perkakas Bengkel Service.
Nilai kontrak : Rp 4.578.324.207,00
Harga jual Distributor : Rp 2.700.000.000,00
Kerugian Negara Rp 1.878.324.207,00
2. PT. Indolife Prima Cemerlang Paket Pengadaan Perkakas Khusus.
Nilai kontrak : Rp 3.613.169.741,00
Harga jual Distributor : Rp 2.119.500.000,00
Kerugian Negara Rp 1.493.669.741,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Haradah Jaya Paket Pengadaan Mesin Bubut.

Nilai kontrak	:Rp 2.675.421.540,00
Harga jual Distributor	: <u>Rp 1.705.200.000,00</u>
Kerugian Negara	Rp 970.221.540,00
4. PT. Fasindo Danatama Paket Pengadaan Mesin Pratikum.

Nilai Kontrak	: Rp 1.652.130.650,00
Harga Jual Distributor	: <u>Rp 1.185.000.000,00</u>
Kerugian Negara	Rp 467.130.650,00
5. PT. Irma Graha Pratama Paket Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik.

Nilai Kontrak	:Rp 1.623.211.050,00
Harga Jual Distributor	: <u>Rp.1.127.000.000,00</u>
Kerugian Negara	Rp 496.211.050,00
6. PT.Kharisma Tropisindo Makmur Abadi Paket Pengadaan Mesin Gerinda.

Nilai Kontrak	: Rp 1.791.455.620,00
Harga Jual Distributor	: <u>Rp 1.065.453.000,00</u>
Kerugian Negara	Rp 726.171.835,00

Bahwa kerugian Negara seluruhnya jumlah yang diperoleh Sudirman Ishaka dan SP Siagian dengan rincian sebagai berikut :

1. Yang diperoleh Sudirman Ishaka Rp 14.142.257.648,00

Uang transfer ke 5 perusahaan	
Uang disetor Sudirman Ishaka ke PT. IT	<u>Rp. 8.055.000.000,00</u>
Diperoleh	Rp 6.813.429.483,00
2. Yang diperoleh SP Siagian Rp 726.171.835,00

Kerugian Negara	Rp 6.813.429.483,00
-----------------	---------------------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah secara nyata pengadaan pekerjaan alat-alat bengkel pada BPPK Jakarta Timur telah memperkaya Sudirman Ishaka sebesar Rp6.087.257.648,00 dan memperkaya SP Siagian sebesar Rp726.171.835,00;

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta dimuka persidangan tidak ada satupun saksi balk perusahaan pemenang lelang maupun Distributor yang



menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui jumlah pembayaran ataupun keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan koreksi atas jumlah yang disebutkan di atas tidak sesuai dengan fakta persidangan, di mana berdasarkan perhitungan kerugian Negara dari pihak BPKP adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak Netto	Harga Aral Distributor PT International Technicalindo	Kerugian Negara
1	Pengadaan Mesin Bubut	2.675,421.540	1.705.200.000	970.221.540
2	Pengadaan Peralatan Perkakas Khusus	3.613,169.741	2.119.500.000	1.493.669.741
3	Pengadaan Mesin Praktikum	1.652.130.650	1.185.000.000	467.130.650
4	Pengadaan Peralatan Bengkel Service	4.578.324.207	2.700.000.000	1.878.324.207
5	Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.623.211.050	1.127.000.000	496.211.050
	Total	14.142,257.188	8.836,700.000	5.305.557.188

Berdasarkan data di atas, koreksi data adalah jumlah dibayarkan ke Distributor saksi Berta Krisnapati PT. International Technicalindo adalah Rp8.836.700.000,00 bukan Rp8.055.000.000,00;

- Bahwa Berkaitan dengan pembayaran kepada rekanan, pada saat melakukan pembayaran terdapat fakta persidangan yang sangat penting berdasarkan Dokumen tertulis yang autentik membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai kerjasama apalagi mengetahui adanya perusahaan pinjam bendera berdasarkan bukti sebagai berikut :
 1. Berdasarkan kesaksian Ibu Wagini selaku bendahara ada menerangkan pada sekitar minggu pertama Desember 2010 Pemohon Kasasi/Terdakwa diberitahu oleh Thu Wagini selaku Bendahara bahwa sesuai arahan dari Kas Daerah bahwa



pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 20 Desember 2010 di mana ketentuan pembayaran yang berlaku adalah :

- 1) Dokumen pembayaran terdiri dari Dokumen administrasi dan Dokumen teknis berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menunjukkan barang telah lengkap;
 - 2) Apabila belum lengkap, maka penyedia barang harus menyediakan jaminan pembayaran diutamakan dari Bank DKI sebesar nilai kontrak;
2. Atas dasar tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa minta Ibu Wagini berkoordinasi dengan penyedia barang dan team terkait di BPPK Duren Sawit, di mana prosedur yang dilakukan adalah:
- 1) Bendahara bertugas menyiapkan Dokumen administrasi penagihan berupa Kwitansi dan Dokumen pendukung lainnya;
 - 2) Team Teknis dan Team Pemeriksa Barang, tetap konsisten melakukan uji fungsi dan kelengkapan barang;
 - 3) Bagi penyedia barang yang tidak bisa menyerahkan barang sebelum tanggal 20 Desember 2010 diminta untuk menyiapkan Jaminan Pembayaran dari Bank DKI senilai kontrak;
3. Berdasarkan Tanda Terima SPP dan SPM tertanggal 20 Desember 2010 antara saksi Wagini selaku Bendahara dengan Saudari Rini dari Kas Daerah realisasi yang terjadi adalah :
- 1) 2 (dua) Perusahaan yang dinyatakan lengkap dan bisa dilakukan pembayaran karena telah memiliki Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah :
 1. PT. Haradah Jaya Mandiri, nama Direktur Adhar, Paket Pekerjaan Mesin Bubut, Jumlah Pembayaran Netto sebesar Rp2.675.421.540,00 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Penelitian Pekerjaan No.2045/-077.14 tertanggal 17 Desember 2010;
 2. PT. Farsindo Danatama, Nama Direktur Moh. Yamin, Paket Pekerjaan Mesin Praktikum, Jumlah Pembayaran Netto sebesar Rp1.652.130.650,00 sesuai Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang/Penelitian Pekerjaan No. 2047/077.14
tertanggal 17 Desember 2010;

2) Ada 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak bisa dilakukan pembayaran karena belum memiliki Dokumen berita acara pemeriksaan barang adalah:

1. PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi Paket Mesin Gurinda, Nama Direktur Syang Pradjoko, jumlah pembayaran sebesar Rp1.791,672.455,00 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Penelitian Pekerjaan Nomor 2067/-077.14 tertanggal 22 Desember 2010;
2. PT. Irma Graha Pratama Paket Perkakas Bengkel Listrik, nama Direktur Hanafi bin H. Hamid, jumlah pembayaran sebesar Rp1.623.211.050,00 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Penelitian Pekerjaan Nomor 2068/077.14 tertanggal 22 Desember 2010;
3. PT. Pane Putratama Paket Peralatan Bengkel Service, nama Direktur Sudirman Ishaka, jumlah pembayaran sebesar Rp4.578.324.207,00 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Penelitian Pekerjaan Nomor : 2079/077.14 tertanggal 23 Desember 2010;
4. PT. Indolife Cemerlang Paket Perkakas Khusus, Nama Direktur Abdul Hamid, jumlah pembayaran sebesar Rp1613.169.741,00 sesuai berita acara pemeriksaan barang/penelitian pekerjaan Nomor2081/-077,14 tertanggal 23 Desember 2010;

Kepada 4 (empat) perusahaan tersebut di atas tidak dilakukan pembayaran karena belum ada Berita Acara Pemeriksaan Barang karena barang belum lengkap dan berfungsi;

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi apapun bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi Sudirman Ishaka ataupun saksi slamat siagian termasuk juga para perusahaan pemenang lelang lainnya karena yang Pemohon Kasasi/Terdakwa lakuikan hanyalah mengikuti semua prosedur yang berlaku dan sesuai kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan sangat keliru apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam Putusannya halaman 90 pada alinea 1 yang menguraikan unsur" dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" mengatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan RI (BPK-RI) Nomor : 17/HP/XIX/07 telah terjadi kerugian Negara atas penggunaan keuangan Negara yang terjadi akibat kemahalan harga melebihi harga kewajaran dalam pengadaan alat-alat bengkel pada BPPK Jakarta Timur sebagaimana telah disebutkan di dalam unsur memperkaya orang lain yaitu memperkaya Sudirman Ishaka dan memperkaya SP Siagian bahwa kerugian Negara sebesar Rp6.813.429.483,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Yang diterima/diperoleh Sudirman Ishaka sebesar Rp
6.087.257.648,00
2. Yang diterimaidiperoleh SP Siagian Rp
726.171 835,00

Jumlah Rp 6.813.429.483,00

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/
Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Di dalam pertimbangannya pada halaman 90 alinea 1, Majelis Hakim menyebutkan perhitungan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan RI (BPK - RI) padahal di dalam berkas dan sesuai dengan fakta-fakta di muka persidangan perhitungan kerugian Negara bukan dari BPK RI namun berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam pekerjaan pengadaan barang dan juga pada Balai Pelatihan dan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 sebagaimana Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta No. R-8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan yang menjadi Saksi Ahli yaitu Sdri. Ruwaidah Afiyanti, SE., MM.

Hal. 103 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



- 2) Di dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim mencantumkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan RI (BPK - RI) Nomor 17/HP/XIX/07 padahal proyek pekerjaan pengadaan barang dan juga pada Balai Pelatihan dan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 baru dilaksanakan pada tahun 2010, sehingga jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sia-sia dan keliru;
- 3) Di dalam perkara ini ternyata ahli yang menghitung kerugian Negara adalah BPKP DKI Jakarta, keterangan ahli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibenarkan karena :
 1. Ahli tidak berwenang untuk menentukan kerugian Negara untuk proses persidangan di Pengadilan dan yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah BPK, di mana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat (1) berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri artinya badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara adalah BPK yang bebas dan mandiri;
 - b. Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :
 - Pasal 1 angka 1. yang berbunyi BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
 - Pasal 6 ayat (1) berbunyi BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (1) berbunyi BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan Lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;
- 2. Bahan-bahan yang di audit tersebut terbatas pada pemeriksaan berkas yang diserahkan Pihak Penyidik dari Kejaksaan kepada Ahli yang tentunya fakta tersebut tendensius merupakan pembenaran terhadap pendapat Jaksa raja;
- 3. Bahwa Ahli tidak pernah melakukan konfirmasi dan atau verifikasi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa masalah Proyek Pengadaan Barang/Jasa Alat-alat Bengkel di BP2K Duren Sawit - Jakarta Timur, sehingga sangat tidak masuk akal apabila saat ini Ahli memberikan keterangan untuk perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- 4) Bahwa didalam perkara ini dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat penunjukkan dan penandatanganan Kontrak telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Keppres 80 Tahun 2003, dan walaupun ada pihak yang diuntungkan dalam perkara ini merupakan hal di luar sepengetahuan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui masalah adanya diskon sebesar 50% yang diberikan pihak Sdr. BERTHO KRISNAPATI (PT. International Technicalindo) kepada Sudirman Ishak, selain itu posisi Sdr. BERTHO KRISNAPATI (PT. International Technicalindo) bukanlah sebagai Peserta Lelang akan tetapi hanya merupakan Distributor dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat meminta *Price List* dari International Technicalindo hanya untuk digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan RAB saja. Jikapun ada diskon sebagaimana yang dikemukakan oleh BPKP dalam perkara ini seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa juga merupakan pihak yang harus melaporkan Sdr. BERTHO KRISNAPATI dan Sdr.

Hal. 105 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



SUDIRMAN ISHAK karena telah melakukan penipuan atau setidaknya tidaknya mengajukan Gugatan Perdata terhadap mereka, oleh karenanya sangat tidak tepat sekaii apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini padahal jelas Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri adalah sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini;

- 5) Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi/Terdakwa kemukakan di atas dan menurut fakta-fakta yang terungkap di muka sidang maka sudah jelas dan gamblang unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti;

Bahwa, mengenai Unsur "Orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu".

Yang dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yaitu dihukum sebagai prang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, prang yang menyuruh melakukan atau prang yang turut melakukan perbuatan itu;

Di dalam Penjelasan Pasal 55 KUHPidana telah diuraikan bahwa :

- (1) Yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*Pleger*)" ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana sedangkan dalam peristiwa pidana tersebut dilakukannya dalam jabatannya misalnya orang tersebut harus pula memenuhi elemen status sebagai seorang Pegawai Negeri atau statusnya sebagai pegawai dari kantor yang diangkat secara resmi;

Seorang pelaku (*Pleger*) adalah seorang pembuat penuh, dalam arti bahwa perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Mr. E. Utrecht dalam Bukunya berjudul Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana. 1995, Hlm. 16, mengatakan bahwa yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan;

- (2) Yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)".

Dalam hal ini suatu perbuatan itu harus dilakukan sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang



disuruh melakukan, jadi dalam hal ini bukan orang yang bersangkutan sendiri yang melakukan tindak/peristiwa pidana akan tetapi yang bersangkutan telah menyuruh orang lain lagi dan orang yang disuruh itu hanya merupakan sebagai alat (*Instrument*) saja;

Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Memori van Toelichting untuk terjadinya penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan (*doen pleger*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya seorang (manusia) yang dipergunakan sebagai alat oleh orang lain;
2. Manusia yang dipergunakan sebagai alat itu harus berbuat;
3. Karena manusia yang disuruh itu adalah "alat" yang ada pada tangan pelaku, maka karenanya ia telah berbuat *zonder opzet*; dan tidak dapat dipidana (*neit strafbaar*).

Unsur khusus dari bentuk membujuk melakukan ini adalah unsur yang ketiga, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 1 Desember 1956 Nomor 137 K/Kr/1956 yang berbunyi :

"Menyuruh melakukan (*doen pleger*) suatu tindak pidana, menurut hukum pidana syaratnya adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum".

- (3) Yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (*mede pleger*) / Turut Melakukan" dalam arti kata bersama sama melakukan tindak/peristiwa pidana, sehingga dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*), sehingga tidak boleh seseorang hanya melakukan perbuatan persiapannya saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab apabila demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk sebagai *mede pleger* melainkan orang yang bersangkutan dapat dihukum sebagai orang yang membantu melakukan tindak/peristiwa pidana (*Medeplichtige*) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 KUHPidana;

Yang dimaksud turut serta melakukan (*mede pleger*) menurut Memori van Toelichting adalah "tiap orang yang sengaja "*meedoet*" (turut berbuat) dalam melakukan suatu tindak pidana";

Hal. 107 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



Yang menjadi masalah adalah bagaimana menafsirkan kalimat "dengan sengaja turut berbuat itu"?

Setelah melalui jalan panjang para pakar menyampaikan pendapatnya dalam menafsirkan kalimat tersebut. Maka pada tahun 1934 *Hoge Raad* di dalam putusannya memberikan ukuran/kriteria tentang apa yang dimaksud dengan sengaja turut berbuat itu. Sebagaimana dikutip ulang dari Prof. Mr. E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, hlm. 37 menurut putusan *Hoge Raad* tertanggal 29 Oktober 1939 NJ. 1940 No.12851, ada dua unsur utama untuk terjadinya bentuk penyertaan turut serta melakukan (*made pleger*) yaitu :

1. Diantara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

Dengan demikian untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan (*mede pleger*) dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus dibuktikan bahwa ia telah melakukan

perbuatan yang memenuhi kedua unsur tersebut;

Sebagai kriteria untuk dapat mengukur adanya kerjasama ini, kita dapat mempergunakan Yurisprudensi lain, yaitu putusan *Hoge Raad* tertanggal 9 Juni 1941. Sebagaimana dikutip ulang dari Seonarto Soeryodibroto, SH daiam buku KUHPP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan *Hoge Raad*, 1982, hlm. 40 yaitu :

"terdapat suatu turut serta melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seorang dan mereka tidak berbentuk suatu bantuan";

Demikian juga menurut putusan *Hoge Raad* tertanggal 17 Mei 1943, dalam buku yang sama menurut Soenarto Soeryodibroto, SH. yaitu :

"jika kedua pelaku langsung bekerjasama melakukan suatu rencana, dan kerjasamanya adalah lengkap, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melaksanakan perbuatan penyelesaiannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esensi dari kedua Yurisprudensi tersebut mengenai unsur adanya kerjasama yang diinsyafi diantara peserta yaitu adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat sedemikian eratnya diantara peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerjasama seperti itu kita tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *made-pleger*. Demikian menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam Bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1984, hlm. 595;

Bahwa tidak benar dan sangat keliru apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam putusannya halaman 91 pada alinea 3 yang menguraikan unsur dari Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan survey harga barang untuk keperluan usulan RAB Pekerjaan Pengadaan Barang alat-alat praktek bengkel pada BPPK Jakarta Timur ke PT. International Tecnicalindo (PT. IT);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menganjurkan kepada Ridwani Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa alat-alat bengkel BPPK Jakarta Timur agar dalam penyusunan dan menetapkan HPS menggunakan daftar harga dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT);
- Bahwa anjuran Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut disetujui oleh Ridwani sehingga HPS disusun dan ditetapkan tidak berdasar melainkan menggunakan daftar barang dari PT. International Technicalindo (PT, IT);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengecek dan melakukan

survey ke perusahaan pemenang lelang yang pada kenyataannya perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam, ada 4 (empat) perusahaan pemenang lelang yang dipinjam oleh Sudirman Ishaka dan 1 (satu) perusahaan pemenang lelang dipinjam oleh SP Siagian;

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan perbuatan balk sendiri-sendiri maupun secara bersama-

Hal. 109 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan orang lain yaitu Ridwani Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan alat-alat bengkel BPPK Jakarta Timur dan Sudirman Ishaka serta SP Siagian, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dimaksud telah terpenuhi; Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

Setelah kami menguraikan pengertian yang dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada butir 15 tersebut di atas, maka menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana sebagai orang yang melakukan, atau orang yang turut melakukan perbuatan/tindak/peristiwa pidana (turut serta), karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) marangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan yang berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.311/2010 tanggal 19 Februari 2010 yaitu :
 1. Menyusun dan mengusulkan RKA - SKPD dan DPA - SKPD;
 2. Menyusun dan mengusulkan anggaran kas Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
 3. Melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Mengangkat Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa;
 6. Menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPJ;
Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD; dan
 8. Melaksanakan togas-togas KPA lainnya yang dilimpahkan dari Pejabat Pengguna Anggaran;
 9. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 10. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinya;
 11. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 12. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang sudah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan Agustus 2010 Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah melakukan survey harga barang untuk keperluan pembuatan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang alat-alat praktek bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pimprov DKI Jakarta ditemani Sdr. Indra Gunawan ke 3 (tiga) perusahaan Distributor yaitu PT. International Technicalindo, PT. Bangun Berkat Bersama, PT. Ahda Global Tehkindo, dan pada waktu Pemohon Kasasi/Terdakwa datang ke PT. International Technicalindo hanya bertemu dengan Sdr. Boma dan bukan bertemu dengan Sdr. Berto Krisnapati;

Hal mana telah diperkuat oleh keterangan saksi Indra Gunawan dan saksi Bertho Krisnapati yang diberikan dibawah sumpah dan telah dibenarkan di muka persidangan. Yang mengatakan :

- SAKSI INDRA, GUNAWAN :
 - Bahwa saksi ikut melakukan survey bersama Pemohon Kasasi/Terdakwa ke 3 (tiga) perusahaan Distributor yaitu PT. International Technicalindo, PT. Bangun Berkat Bersama, PT. Ahda Global Tehkindo;
 - Bahwa survey dilakukan untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyusun RAB;
 - Bahwa ketiga Distributor yang telah saksi survey bersama Terdakwa memberikan *Price List*;
 - Bahwa saksi saat melakukan survey ke perusahaan Distributor PT. International Technicalindo bertemu dengan Sdr. BOMA;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. BERTO KRISNAPATI;
- SAKSI BERTO KRISNAPATI :
 - Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Prolie dan yang bertemu dengan Ibu Prolie adalah staf saksi;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Salmi tidak pernah membicarakan adanya diskon kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hal. 111 dari 105 hal. Put. No.606 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa benar saksi bertemu terlebih dahulu dengan Saudara

Sudirman Ishak baru bertemu dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan survey, saksi Indra Gunawan diminta oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membuat Surat Permintaan Penawaran Harga kepada Distributor yang dikirim via kurir pada tanggal 20 agustus 2010, Surat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dibalas dalam bentuk surat penawaran dan *price list* yang dikirimkan via kurir oleh masing-masing Distributor ke kantor BPPK Duren Sawit sebagai berikut :

- 1)PT. Bangun Berkat Bersama tanggal 27 Agustus 2010;
- 2)PT. International Technicalindo tanggal 31 Agustus 2010;
- 3)PT. Ahda Global Tekindo tanggal 02 September 2010;

- Bahwa selanjutnya atas 3 surat penawaran dan *Price List* tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa serahkan ke saksi Indra Gunawan untuk menyusun RAB berdasarkan harga rata-rata dari pricelist ke 3 Distributor di atas;

Kemudian saksi India Gunawan yang melakukan perhitungan harga rata-rata dan perinclan RAB berdasarkan Surat Penawaran dan *Price List* dari 3 Distributor, saksi yang membuat draft surat dan perhitungan RAB;

Pernyataan harga dapat dipertanggungjawabkan tertuang Dalam Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo tertanggal 31 Agustus 2010 No.19/SP.IT/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Berto Krisnapati selaku Direktur PT. International Technicalindo yang menyatakan sebagai berikut :

"Dengan ini menyatakan bahwa surat penawaran harga yang kami berikan (seperti terlampir) dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada surat penawaran harga yang kami berikan";

Hal mana telah diperkuat oleh keterangan saksi BERTHO KRISNAPATI dan saksi INDRA GUNAWAN serta saksi SUDIRMAN ISHAK yang



diberikan di bawah sumpah dan telah dibenarkan di muka persidangan, yang mengatakan :

- SAKSI BERTHO KRISNAPATI :
- Bahwa benar di Price List yang saksi kirimkan kepada BP2K harga full net;
- Bahwa benar saksi tidak pernah berhubungan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi tidak pernah membicarakan adanya diskon kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Saudara Sudirman Ishak di Glodok untuk membicarakan diskon sebesar 50% setelah Surat BP2K datang mengenai permintaan *Price List*;
- SAKSI INDRA GUNAWAN :
- Bahwa dari *Price List* yang didapat dari Distributor tidak ada yang memberikan diskon;
- SAKSI SUDIRMAN ISHAK :
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberitahukan adanya diskon harga barang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memperkenalkan Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Sdr. BERTHO KRISNAPATI dari PT. International Technicalindo;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menganjurkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa alat-alat bengkel BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yaitu Ridwani, agar dalam penyusunan dan menetapkan HPS, menggunakan daftar harga dari ke 3 (tiga) Distributor tersebut karena memenuhi spesifikasi barang yang diminta dan bukan hanya kepada PT. International Tecnicalindo (PT. IT) dan setelah itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak intervensi lagi kepada pekerjaan Panitia;

Selanjutnya HPS itu dijadikan dasar evaluasi dan kualifikasi bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran harga barang/jasa pengadaan alat-alat bengkel pada BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana telah diperkuat oleh keterangan saksi Drs. RIDWANI MD., MM., saksi INDRA GUNAWAN yang diberikan di bawah sumpah dan telah dibenarkan di muka persidangan. Yang mengatakan :

- SAKSI Drs. RIDWANI MD.,MM. :
- Bahwa benar pada saat penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) Panitia menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hasil survey dari 4 Perusahaan/Distributor tetapi yang dipakai sebagai dasar pembuatan hanya harga dari 3 Distributor karena memenuhi spesifikasi barang yang diminta;
- Bahwa benar panitia bekerja tidak pernah diintervensi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- SAKSI INDRA GUNAWAN :
- Bahwa dalam menyusun RAB mengacu kepada harga rata-rata dari ketiga Distributor yang telah di survey;
- Bahwa saksi dalam menyusun HPS mengacu kepada RAB;
- Bahwa saksi menyusun HPS bersama-sama dengan Panitia Lelang;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan intervensi terhadap panitia lelang;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas bahwa tidak ada sama sekali perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi unsur-unsur delik yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada butir 1 s/d 15 di atas, sudah sepatutnyalah putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo. putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan serta selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan keputusan yang menyatakan : Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor BPPK dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan tugasnya telah memperkaya Sudirman Ishaka dan Selamat P. Siagian sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H
ttd/ M.S. Lumme, S.H.

K e t u a,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/ Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001